



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, sebagai berikut :

Nama Lengkap : **H. KASRANI Als H. IKAS Bin H. KADERI**
(Alm);
Tempat Lahir : Muara Uya (Kab. Tabalong);
Umur dan Tanggal Lahir : 65 Tahun/02 Juni 1953;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Bangkar RT. 07 Desa Muara Uya Kec.
Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi
Kalimantan Selatan atau Desa Muara Uya
RT. 03 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong
Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang (Mantan Kades Muara Uya);
Pendidikan : Diploma II (D II);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019 ;
8. Perpanjangan Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

- 1) **BERNARDINUS DONI SS, SH, M.M;**
- 2) **H. NOORMANSYAH, SH, M.H;**
- 3) **MUHAMMAD MAULANA, SH;**
- 4) **PANJI BENTAR KAMAJAYA, SH, M.H;**
- 5) **KUWAT SATRIO ADI, SH;**
- 6) **MAULIDA ARYANTI DWI ASTUTI, SH;**

Kesemuanya, adalah Advokat - Penasihat Hukum pada kantor "**JUSTITIA LAW FIRM & CO**" yang beralamat di Jalan P. Hidayatullah Komplek H. Abdullah Residence - Amanah IV Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Nopember 2018;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut telah membaca berkas perkara yang berhubungan dengan perkara terdakwa ini :

Telah pula memperhatikan dan mengutip hal-hal berikut :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 15 April 2019 Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Salinan amar putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. **38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm**, Kamis tanggal 28 Februari 2019 sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **H. KASRANI Als H. IKAS Bin H. KADERI (Alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa **H. KASRANI Als H. IKAS Bin H. KADERI (Alm)**, dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **H. KASRANI Als H. IKAS Bin H. KADERI (Alm)** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.



4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda** sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menghukum **Terdakwa** untuk **membayar uang pengganti** sebesar **Rp. 627.362.823,24 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga Rupiah dua puluh empat Sen)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila **Terpidana** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Eksemplar asli Buku Panduan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Bupati Tabalong Nomor 99 Tahun 2015;
 - 2) 1 (satu) Eksemplar asli Buku Panduan Pengelolaan Keuangan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tabalong Tahun 2015;
 - 3) 1 (satu) Bundel asli SP2D Nomor: 09085/SP2D/2016 tanggal 19 Desember 2016 senilai Rp . 558.143.200,- Keperluan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD & Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa - ADD & Desa Adat dari APBN, tahap III APBD & Tahap II APBN Desa Muara Uya;
 - 4) 1 (satu) Bundel fotocopy SP2D Nomor: 02539/SP2D/2016 tanggal 17 Juni 2016 senilai Rp. 612.383.400,- Keperluan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD & Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa - ADD & Desa Adat dari APBN, Tahap I Desa Muara Uya;
 - 5) 1 (satu) Bundel asli SP2D Nomor: 06395/SP2D/2016 tanggal 28 Oktober 2016 senilai Rp. 359.202.400,- Keperluan untuk Belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Desa Muara Uya untuk Tahap II (Dua) TA. 2016;

- 6) 1 (satu) bundel fotocopy SP2D Nomor : 00484/SP2D/2016 tanggal 14 Maret 2016 senilai Rp. 3.283.500.000,- untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa – Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD untuk penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa (PT-APD) ub Januari s/d Februari 2016 beserta tanda terima Tanggal 14 Maret 2016 Ke Rek. Desa Muara Uya untuk bantuan Keuangan Penambahan Penghasilan/Kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa sebesar Rp. 27.000.000,-;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy SP2D Nomor: 00879/SP2D/2016 tanggal 04 April 2016 senilai Rp. 1.641.750.000,00 untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa – Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD (PT-APD Ub. Maret 2016) beserta tanda terima Tanggal 04 April 2016 Ke Rek. Desa Muara Uya untuk bantuan Keuangan Penambahan Penghasilan/ Kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa sebesar Rp. 13.500.000,-;

Dikembalikan kepada saksi SAIFUL IKHWAN, S.IP, M.SI;

- 8) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli untuk pembelian Jinamo air tanggal 14 Nopember 2016 senilai Rp. 475.000,- Toko BERKAH ABADI MUARA UYA;
- 9) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli untuk pembelian 3 batang pipa tanggal 15 Nopember 2016 senilai Rp. 195.000,- Toko BERKAH ABADI MUARA UYA;
- 10) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli tanggal 14 Nopember 2016 senilai Rp. 1.535.000,- Toko BERKAH ABADI MUARA UYA;
- 11) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 17 Nopember 2016 terima dari JAMIANSYAH untuk pembayaran Pembuatan Sumur Bor senilai Rp. 2.500.000,-;

Dikembalikan kepada saksi JAMIANSYAH;

- 12) 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembelian 1 buah tong merk ASIA 1200 liter tertanggal 26 Juli 2016 senilai Rp. 1.250.000,- Toko AUNIA MUARA UYA tanggal 26 Juli 2016 senilai Rp.1.250.000,- Toko AUNIA MUARA UYA;

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembelian 1 (satu) buah mesin dinamo merk Panasonic 200 w, 5 (lima) batang Pipa uk $\frac{1}{2}$, 2 (dua) buah stop kran, 1 (satu) buah lem pipa, tanggal 27 Juli 2016 senilai Rp. 703.000,- Toko BERKAH ABADI;
- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembelian 10 (sepuluh) potong tongkat kayu ulin uk 2 m dan 4 (empat) keping papan ulin senilai Rp. 490.000,- tanggal 28 Juli 2016;
- 15) 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran upah pembuatan Sumur Bor kepada Sdr SYAMSI tanggal 28 Juli 2016 sebesar Rp. 2.500.000,-;

Dikembalikan kepada saksi RISHAN Bin IBRAHIM (Alm);

- 16) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli beserta Slip setoran asli tanggal 23 Mei 2018 dibayar oleh BADARUDDIN dan telah diterima oleh Drs. H. KAMARUDDIN untuk pembayaran Pengembalian Uang Kelebihan Harga Alat Habsy dan Wireless RT. 06 senilai Rp. 437.000,- beserta Berita Acara Pengembalian Uang Kelebihan Harga RT. 06;
- 17) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli beserta Slip setoran asli tanggal 23 Mei 2018 dibayar oleh BADARUDDIN dan telah diterima oleh Drs. H. KAMARUDDIN untuk pembayaran Pengembalian Uang Kelebihan Harga Alat Habsy dan Wireless RT. 02 senilai Rp. 437.000,- beserta Berita Acara Pengembalian Uang Kelebihan Harga RT. 02;
- 18) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli beserta Slip setoran asli tanggal 13 Juli 2018 untuk pembayaran Pengembalian Uang Kelebihan Harga Alat Habsy RT. 02 senilai Rp. 1.480.000,- beserta Berita Acara Pengembalian Uang Kelebihan Harga Alat Habsy RT. 02;
- 19) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli beserta Slip setoran asli tanggal 13 Juli 2018 untuk pembayaran Pengembalian Uang Kelebihan Harga Alat Habsy dan wirelles RT. 06 senilai Rp. 2.430.000, beserta Berita Acara Pengembalian;

Dikembalikan kepada saksi KAMARUDIN;

- 20) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 tanggal 17 Juni 2016;

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 Tanggal 15 Juli 2016;
- 22) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 Tanggal 25 Juli 2016;
- 23) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 Tanggal 02 Agustus 2016;
- 24) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 Tanggal 23 Agustus 2016;
- 25) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 Tanggal 29 September 2016;
- 26) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap II) Tanggal 29 Oktober 2016;
- 27) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap II) Tanggal 03 Nopember 2016;
- 28) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap II) Tanggal 11 Nopember 2016;
- 29) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap II) Tanggal 08 Nopember 2016;

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap II) Tanggal 21 Nopember 2016;
- 31) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap II) Tanggal 05 Desember 2016;
- 32) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap III) Tanggal 19 Desember 2016;
- 33) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap III) Tanggal 28 Desember 2016;
- 34) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 286.674.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap III) tanggal 29 Desember 2016;
- 35) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 121.469.200,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap III) tanggal 30 Desember 2016;
- 36) 2 (dua) buku tabungan asli Simpeda Bank Kalsel No. Rek: 005.03.01.16393.8;
Dikembalikan kepada saksi RUSMADI;
- 37) 1 (satu) Lembar fotocopy Slip setoran tanggal 06 Desember 2017 dibayar oleh BADARUDDIN untuk pembayaran biaya listrik sebesar Rp. 39.500,- (tiga puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
- 38) 1 (satu) Lembar fotocopy Slip setoran tanggal 13 Nopember 2017 dibayar oleh BADARUDDIN untuk pembayaran - sebesar Rp. 3.825.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 2 (dua) lembar Berita Acara Pengembalian Uang PTPKD Desa Muara Uya;
- 40) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan H. KASRANI, A.Ma.Pd., Kepala Desa Muara Uya menanggapi temuan yang ke 1 (satu), bahwa bersedia bertanggung jawab atas semua pengelolaan yang diterima dari Bendahara, tanpa melalui surat permintaan pembayaran oleh Kepala Desa;
- 41) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan H. KASRANI, A.Ma.Pd., Kepala Desa Muara Uya menanggapi temuan yang ke 5 (lima), membenarkan bahwa pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh Kepala Desa tanpa memfungsikan TPK;
- 42) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan H. KASRANI, A.Ma.Pd., Kepala Desa Muara Uya menanggapi temuan yang ke 6 (enam), bersedia melakukan prosedur pengadaan barang sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 43) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan H. KASRANI, A.Ma.Pd., Kepala Desa Muara Uya menanggapi temuan yang ke-12 (dua belas), setuju dengan perhitungan Tim Pelaksana, bersedia membayar dengan cara angsuran, dipertanggung jawabkan maksimal 60 hari setelah LPH diterbitkan;

Dikembalikan kepada saksi IRPANSYAH;

- 44) 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan dari BPMDES;
- 45) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap I Tahun Anggaran 2016 Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- 46) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap II Tahun Anggaran 2016 Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- 47) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap III Tahun Anggaran 2016 Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- 48) 1 (satu) bundel Dokumen Perlengkapan Tahap Perencanaan Tahun Anggaran 2016;
- 49) 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Muara Uya Nomor: 02/KD-MU/IV/2009 Tanggal 01 April 2009 tentang Pengangkatan Sdr. H. MUSLIHAT sebagai Ketua RT. 01 Jamil Bangkar Raya Desa Muara Uya, Nomor: 10/KD-MU/IV/2009

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 01 April 2009 tentang Pengangkatan Sdr. M. JAINI sebagai Ketua RT. 02 Marinjim Desa Muara Uya, Nomor: 06/KD-MU/IV/2009
Tanggal 01 April 2009 tentang Pengangkatan Sdr. ANWAR HADI sebagai Ketua RT. 03 Simpang Empat Desa Muara Uya, Nomor: 01/KD-MU/V/2016
Tanggal 24 Mei 2016 tentang Pengangkatan Sdr. RUSLANI sebagai Ketua RT. 04 Desa Muara Uya, Nomor: 06/KD-MU/IV/2009
Tanggal 01 April 2009 tentang Pengangkatan Sdr. RAMLAN sebagai Ketua RT. 06 Pulau Ku'u Desa Muara Uya, Nomor: 03/KD-MU/09/2010
Tanggal 01 September 2010 tentang Pengangkatan Sdr. ARLIANSYAH sebagai Ketua RT. 07 Desa Muara Uya, Nomor: 11/KD-MU/140/04/2015
Tanggal 01 April 2015 tentang Pengangkatan Sdr. JAMIANSYAH sebagai Ketua RT. 08 Desa Muara Uya, Nomor: 05/KD-MU/IV/2009
Tanggal 01 April 2009 tentang Pengangkatan Sdr. TAURANSYAH sebagai Ketua RT. 09 Desa Muara Uya, Nomor: 08/KD-MU/IV/2009
Tanggal 01 April 2009 tentang Pengangkatan Sdr. RISHAN sebagai Ketua RT. 10 Desa Muara Uya;

50) 1 (satu) Surat Keputusan Bupati (SK) Nomor: 188.45/301/2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Wilayah Kec. Muara Uya Kab. Tabalong;

51) 1 (satu) surat Petikan Keputusan Bupati Tabalong Nomor: 188.45/521/2014 tanggal 10 Desember 2014;

52) 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Desa Muara Uya Nomor: 10 Tahun 2014 tentang Penetapan/penunjukkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Muara Uya Kecamatan Muaya Uya Periode 2014 - 2019;

53) 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor: 188.45/301/2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Wilayah Kecamatan Muara Uya Kab. Tabalong;

54) 1 (satu) Surat Keputusan Kepada Desa Muara Uya Nomor: 06 Tahun 2016 08 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada saksi MISLI SUSANTI;

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa **H. KASRANI Als H. IKAS Bin H. KADERI (Alm)** selaku Kepala Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/521/2014 tanggal 10 Desember 2014 dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Susunan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2016 pada Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Muara Uya Nomor 04 Tahun 2016 dan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penunjukkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2016 tanggal 08 Februari 2016, antara bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2016 bertempat di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara melawan hukum menetapkan besaran anggaran APBDes pada Desa Muara Uya Tahun Anggaran 2016 tidak menggunakan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos kirim atas barang/jasa yang akan diadakan, mengajukan pencairan tanpa melalui SPP (Surat Permintaan Pembayaran), menerima dan menyimpan dana APBDes pada Desa Muara Uya Tahun Anggaran 2016, melaksanakan kegiatan pada Desa Muara Uya serta membuat pertanggungjawaban fiktif pada Kegiatan Desa pada Desa Muara Uya Tahun Anggaran 2016 yang bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 102 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi***

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.



yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 627.362.823,24 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga koma dua puluh empat Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong pada Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Nomor: R – 04/INSP-PKKN/700/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.537.142.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh dua Rupiah) yang masing-masing berasal dari APBD sebesar Rp. 898.006.000,- (delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ribu Rupiah) dan APBN sebesar Rp. 639.136.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu Rupiah). Sumber pendapatan dan alokasi belanja operasional kegiatan desa untuk TA. 2016 yang disahkan melalui Peraturan Desa Muara Uya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016 tanggal 8 Februari 2016 dan dirubah melalui Peraturan Desa Muara Uya Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016 tanggal 08 November 2016 dengan selisih sebesar Rp. 37.090.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu Rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

KOREK	URAIAN KEGIATAN	APBDES	APBDES-P	BERTAMBAH/BE RKURANG Rp.
1	2	3	4	5 (4-3)
1	PENDAPATAN	1.537.142.000	1.570.229.000	37.090.000
1.2	Pendapatan Transfer	1.537.142.000	1.570.229.000	37.090.000
1.2.1	Dana Desa	639.136.000	631.870.000	(7.266.000)
1.2.2	Bagi Hasil Pajak Daerah	41.560.000	44.801.000	3.241.000
1.2.3	Bagi Hasil Retribusi Daerah	8.170.000	8.168.000	(2.000)
1.2.4	Alokasi DanaDesa	848.276.000	885.390.000	41.117.000
2	BELANJA	1.537.142.000	1.570.229.000	37.441.000
2.1	Belanja yang bersumber dari dana APBD Kabupaten	898.006.000	938.359.000	44.707.000
2.1.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	454.725.000	432.925.000	(42.950.000)
2.1.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	401.281.000	449.174.000	72.907.000
2.1.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	20.000.000	20.000.000	-
2.1.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	15.500.000	33.500.000	14.750.000
2.1.5	Bidang Tak Terduga	6.500.000	2.760.000	-
2.2	Belanja Bersumber Dari Dana Desa (APBN)	639.136.000	631.870.000	(7.266.000)
2.2.1	Bidang PembangunanDesa	579.136.000	571.870.000	(7.266.000)
2.2.2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	60.000.000	60.000.000	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **H. KASRANI Als H. IKAS Bin H. KADERI (Alm)** menjabat sebagai Kepala Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/521/2014 tanggal 10 Desember 2014 dengan tupoksi sebagai berikut :
 - a. Bertanggungjawab Penggunaan Anggaran Desa;
 - b. Merancang dan melakukan perencanaan kegiatan Desa;
 - c. Melakukan Pencairan Dana Kegiatan Desa;
- Bahwa wewenang Terdakwa sebagai Kepala Desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan;
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- Bahwa pada tahun 2016, selain menjabat sebagai Kepala Desa pada Desa Muara Uya Terdakwa juga menjabat sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Susunan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2016 pada Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Muara Uya Nomor 04 Tahun 2016 dan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penunjukkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2016 tanggal 08 Februari 2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Desa Muara Uya selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:
 - 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - 2. Menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - 3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - 4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban Pelaksana APBDesa;
 - 5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan Organisasi Pemerintahan Desa Muara Uya pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Kepala Desa : H. KASRANI
Sekretaris Desa : IRPANSYAH
Bendahara : RUSMADI
Kasi Pemerintahan : MISLI SUSANTI
Kasi Pembangunan: RUSMADI
Kasi Kesra : Drs H. KAMARUDIN
Kaur Umum : SAIFUL BAHRI
Ketua BPD : MUHAMMAD SYAFI'I

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Muara Uya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penunjukkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2016 tanggal 08 Februari 2016, susunan keanggotaan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada Desa Muara Uya Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PTPKD
KASRANI	: Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
IRPANSYAH	: Plh Sekretaris Desa	Koordinator
MISLI SUSANTI	: Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
RUSMADI	: Kasi Pembangunan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa
Drs H. KAMARUDIN	: Kasi Kesra	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Muara Uya Nomor 5 Tahun 2016 Tanggal 08 Februari 2016 tentang Susunan Keanggotaan dan Besarnya Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:
 - a. IRPANSYAH sebagai Sekertaris Desa (Plh), Jabatan Ketua Tim Pengelola Kegiatan;
 - b. MISLI SUSANTI sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Jabatan Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan;
 - c. RUSMADI sebagai Kepala Seksi Pembangunan, Jabatan Anggota Tim Pengelola Kegiatan;
 - d. Drs. H. KAMARUDIN sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Jabatan Anggota Tim Pengelola Kegiatan;

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SYAIFUL BAHRI sebagai Kaur Umum, Jabatan Anggota Tim Pengelola Kegiatan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi dari Tim Pengelola Kegiatan Desa Muara Uya adalah:
 - a. Mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa di desa pada tempat-tempat strategis;
 - b. Menyusun RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos kirim atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - d. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana, kerja sederhana/sketsa; - Menetapkan penyedia barang/jasa;
 - e. Membuat rancangan surat perjanjian;
 - f. Menandatangani surat perjanjian;
 - g. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
 - h. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 di Kantor Desa Muara Uya Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya mengadakan Rapat Perencanaan Penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebelum ditetapkan menjadi APBDesa di Kantor Desa Muara Uya yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Ketua RT, BPD dan LPM untuk menentukan kegiatan yang dilaksanakan kemudian Terdakwa menyusun kegiatan beserta besaran kegiatan dalam APBDesa dibantu oleh saksi YOVITASARI yang merupakan Pegawai Honor pada Kantor Desa Muara Uya beserta Aparat Desa lainnya lalu Terdakwa menetapkan besaran anggaran dalam APBDesa pada Desa Muara Uya, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong Tahun 2016;
- Bahwa dalam Rapat Perencanaan Penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2016, setiap Ketua RT. yang hadir dalam rapat mengajukan usulan kegiatan apa saja yang akan dibangun pada masing-masing RT. yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 secara tertulis melalui formulir yang telah dibagikan pada waktu rapat/pertemuan tersebut. Sedangkan untuk Ketua RT. yang tidak hadir dapat mengisi usulan kegiatan untuk dimasukkan ke dalam RAPBDesa Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016 dengan cara yang

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan datang ke Kantor Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, untuk mengisi formulir usulan kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam RAPBDesa Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa yang menetapkan besaran anggaran dalam APBDDesa pada Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016 adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya tidak berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari Desa Muara Uya dengan memperhitungkan ongkos kirim atas barang/jasa yang akan diadakan, namun Terdakwa menetapkan besaran anggaran dalam APBDDesa pada Desa Muara Uya Tahun Anggaran 2016 berdasarkan perkiraan pribadinya kemudian dilampirkan dalam Peraturan Desa Muara Uya Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 08 Pebruari 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Muara Uya Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 08 November 2016;
- Bahwa mekanisme Pengajuan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Pengajuan Anggaran Dana Desa (ADD) adalah hasil rapat anggaran antara masyarakat yang diwakili oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kemudian dimintakan persetujuan kepada kecamatan dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Tanjung. Kemudian dana tersebut dicairkan ke dalam Rekening Desa Muara Uya, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa sebelum uang masuk ke Rekening Desa, saksi YOVITASARI selaku Tenaga Honor yang dibayar Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya membuat dan melengkapi Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana untuk setiap tahapan (Tahap I, Tahap II dan Tahap III) yang diserahkan oleh Kepala Desa ke Kantor Kecamatan Muara Uya untuk dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Camat, Kasi Pemerintahan dan Kasi Pembangunan dan setelah diverifikasi serta mendapatkan persetujuan, selanjutnya saksi YOVITASARI membuat dan melengkapi dokumen untuk pencairan dalam setiap tahapan yang diserahkan ke Kantor Kecamatan Muara Uya untuk dilakukan verifikasi yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Tabalong untuk proses pencairan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penarikan dana dari Rekening Kas Desa (RKD) pada Bank Kalsel Cabang Muara Uya Nomor Rekening 005.03.01.16393.8 an. Desa Muara Uya periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 1.550.143.200,00 yang dilakukan oleh Bendahara Desa bersama dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya dengan rincian:

No	Tanggal Penarikan	Jumlah Rp.
1	17 Juni 2016	300.000.000,00
2	15 Juli 2016	100.000.000,00
3	25 Juli 2016	70.000.000,00
4	02 Agustus 2016	50.000.000,00
5	23 Agustus 2016	60.000.000,00
6	29 September 2016	33.000.000,00
7	28 Oktober 2016	100.000.000,00
8	03 November 2016	100.000.000,00
9	08 November 2016	50.000.000,00
10	11 November 2016	50.000.000,00
11	21 November 2016	59.000.000,00
12	05 Desember 2016	20.000.000,00
13	19 Desember 2016	50.000.000,00
14	28 Desember 2016	100.000.000,00
15	29 Desember 2016	286.674.000,00
16	30 Desember 2016	121.469.200,00
	JUMLAH	1.550.143.200,00

- Bahwa setelah Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya menerima sejumlah uang yang berasal dari Anggaran Dana Desa pada Desa Muara Uya Tahun Anggaran 2016 dari saksi RUSMADI selaku Bendahara Desa, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan pencairan dana desa, saksi RUSMADI selaku Bendahara Desa tidak melakukan pengajuan tertulis dari masing-masing Pelaksana Kegiatan berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa, namun pencairan dilakukan hanya melalui pengajuan secara lisan kepada Kepala Desa. Terhadap pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) seharusnya dilakukan oleh Aparat Pemerintah Desa (APD) Desa Muara Uya yang ditunjuk sebagai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yaitu Kepala Seksi sesuai dengan bidang yang ditanganinya, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa
1.	MISLI SUSANTI	Kasi Pemerintahan	Bidang Pengelenggaraan Pemerintahan Desa

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.



2.	RUSMADI	Kasi Pembangunan	Bidang Pembangunan Desa
3.	Drs. H. KAMARUDIN	Kasi Kesra	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Bahwa proses Pelaksanaan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016, pencairan dan pengambilan dana dalam kegiatan pencairan Anggaran Dana Desa pada Desa Muara Uya hanya memerlukan tanda tangan dari Bendahara Desa dan Terdakwa selaku Kepala Desa. Terhadap pencairan dari tahap 1 hingga tahap 3 saksi RUSMADI selaku Bendahara Desa memberikan langsung kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.550.143.200,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) pada tanggal 17 Juni 2016;
 2. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada tanggal 15 Juli 2016;
 3. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) pada tanggal 25 Juli 2016;
 4. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) pada tanggal 2 Agustus 2016;
 5. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2016;
 6. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta Rupiah) pada tanggal 29 September 2016;
 7. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada tanggal 3 November 2016;
9. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) pada tanggal 8 November 2016;
10. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) pada tanggal 11 November 2016;
11. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta Rupiah) pada tanggal 21 November 2016;
12. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) pada tanggal 5 Desember 2016;
13. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) pada tanggal 19 Desember 2016;
14. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada tanggal 28 Desember 2016;
15. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 286.674.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) pada tanggal 29 Desember 2016;
16. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 121.469.200.000,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah) pada tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa saksi RUSMADI selaku Bendahara Desa menyerahkan dana dari Anggaran Dana Desa (ADD) pada Desa Muara Uya tahun 2016 sebagian di rumah Terdakwa selaku Kepala Desa dan sebagian di Kantor Desa Muara Uya yang mana saat saksi RUSMADI selaku Bendahara Desa menyerahkan Anggaran Dana Desa (ADD) pada Desa Muara Uya tahun 2016 kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya di Kantor Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong terdapat saksi yang menyaksikan penyerahan anggaran tersebut yaitu saksi IRPANSYAH selaku Sekretaris Desa dan saksi SYAIFUL BAHRI selaku Kaur Umum;

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan APBDesa di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut:
 - RT. 1 : Pengecoran Jalan dan Sumur Bor dikerjakan oleh Ketua RT. 1 dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
 - RT. 2 : Pengecoran Jalan dan Sumur Bor dikerjakan oleh Ketua RT. 2 dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong dan Pembuatan Parit di RT. 02 pada Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong yang mengerjakan yaitu saudara ALAM selaku warga di RT. 02;
 - RT. 3 : Pengecoran Jalan dan Sumur Bor dikerjakan oleh Ketua RT. 3 dan masyarakat Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
 - RT. 4 : Pengecoran Jalan dikerjakan oleh Ketua RT. 4 dan masyarakat Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
 - RT. 5 : Pengecoran Jalan dikerjakan oleh Ketua RT. 5 dan masyarakat Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
 - RT. 6 : Pengecoran Jalan dikerjakan oleh Ketua RT. 6 dan masyarakat Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
 - RT. 7 : Pengecoran Jalan dan Sumur Bor dikerjakan oleh Ketua RT. 7 dan masyarakat di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT. 8 : Pemeliharaan Jalan PLN dan di Jalan Kuyut di RT. 6 yaitu sdr. MASDI selaku Masyarakat RT. 6 dan yang menyerahkan adalah Terdakwa selaku Kepala Desa di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- RT. 9 : Pengecoran Jalan dikerjakan oleh Ketua RT. 9 dan masyarakat di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- RT. 10 : Pengecoran Jalan dan Sumur Bor dikerjakan oleh Ketua RT. 4 dan masyarakat setempat dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- RT. 11 : tidak ada kegiatan;
- Pembelian alat Rebana sebanyak 2 unit (20 buah/2 set) masing masing untuk RT. 2 dan RT. 6 yang pembeliannya dilakukan oleh saksi Drs. H. KAMARUDIN selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- adalah Terdakwa;
- Selain itu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Drs. H. KAMARUDIN sebesar Rp. 6.500.000,- untuk PKK;
- Pembelian ATK, 1 (satu) Lemari kaca, 1 (satu) Printer, 2 (dua) Wireless Speaker, 1 (satu) Proyektor, 200 (dua ratus) lembar materai, 2 (dua) Flashdisk merk Sandisk, 1 (satu) Modem USB, 2 (dua) Kaca Meja, 1 (satu) layar monitor computer merk LG, dilaksanakan oleh Pendamping Desa yaitu LIA AGUSTINA dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- adalah Terdakwa;
- Pembelian untuk papan proyek dilakukan oleh saksi H. RAMLAN selaku Ketua RT. 06 dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah);
- Pembelian mesin Pompa Air sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dan pembuatan papan plang Nama BPD dilaksanakan oleh saksi RUSMADI selaku Bendahara Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Listrik dan Gaji/Honor/Insentif dilaksanakan oleh saksi MISLI SUSANTI selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- Untuk pembelian 1 (satu) Mesin Galon; 1 (satu) laptop ASUS; 1 (satu) Motor Vario; Rehab Posyandu; Rehab Toko Milik Desa; Pembelian Kain Sasirangan BPD sebanyak 7 (tujuh) kain, Aparat Desa sebanyak 5 (lima) kain, dan Ketua RT. sebanyak 11 (sebelas) kain; 50 (lima puluh) unit kursi plastik; Rehab dan Pemeliharaan Kantor Desa; Biaya Pelatihan pembuatan Profil Desa; Biaya Pelatihan Tata Kelola Aset Desa; Pembangunan Poskamling; dan Pembelian 1 (satu) buah Kamera Digital dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- Bahwa setiap kali Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya menyerahkan uang yang berasal dari Anggaran Dana Desa Muara Uya Tahun Anggaran 2016 untuk kegiatan desa, dibuatkan kwitansi/tanda terima sebagai berikut:
 - a) Kwitansi yang diterima oleh saksi H. M. JAMIL selaku ketua RT. 01 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah) pada tanggal 03 Januari 2017. Digunakan untuk Cor Beton dan Sumur Bor di RT. 01;
 - b) Kwitansi yang diterima oleh saksi H. M. JAMIL selaku Ketua RT. 01 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) pada tanggal 19 Januari 2017. Digunakan untuk Cor Beton dan Sumur Bor di RT. 01;
 - c) Kwitansi yang diterima oleh saksi M. JAINI selaku Ketua RT. 02 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) pada tanggal 03 Januari 2017. Digunakan Untuk Pembuatan Sumur Bor dan Cor Beton di RT. 02;
 - d) Kwitansi yang diterima oleh saksi ISTADI selaku masyarakat RT. 03 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) pada tanggal 05 Januari 2017. Digunakan untuk Cor Beton RT. 03, Cor beton untuk RT. 07, dan Cor Beton RT. 06 di Desa Muara Uya, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong;
 - e) Kwitansi yang diterima oleh saksi ISTADI selaku masyarakat RT. 03 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) pada tanggal 07 Januari 2017. Digunakan untuk Cor Beton RT. 03, Cor beton untuk RT. 07, dan Cor Beton RT. 06 di Desa Muara Uya, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong;
 - f) Kwitansi yang diterima oleh saksi H. SAMSI selaku masyarakat RT. 03 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) pada tanggal 16 Januari

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017. Digunakan untuk pembangunan Sumur Bor Do RT. 03 Desa Muara Uya, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong;
- g) Kwitansi yang diterima oleh saksi H. RUSLANI selaku Ketua RT. 04 sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah) pada tanggal 03 Januari 2017. Digunakan untuk Cor Beton RT. 04 dan pengerasan Jalan di RT. 04;
- h) Kwitansi yang diterima oleh saksi UNTUNG selaku masyarakat RT. 07 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) pada tanggal 18 Januari 2017. Digunakan untuk Pemasangan Listrik di RT. 07 Desa Muara Uya, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong;
- i) Kwitansi yang diterima oleh saksi SUNARNO selaku masyarakat RT. 07 sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus ribu Rupiah) pada tanggal 20 Januari 2017. Digunakan untuk pemasangan PDAM;
- j) Kwitansi yang diterima oleh saksi JAMIANSYAH selaku Ketua RT. 08 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) pada tanggal 03 Januari 2017. Digunakan untuk pengerasan jalan di RT. 8;
- Bahwa untuk pembelanjaan ATK/keperluan kantor dilaksanakan oleh Pendamping Desa yaitu saudara LIA AGUSTINA, Kaur Umum yaitu saksi MISLI SUSANTI, pembelian Rebana dilakukan oleh saksi Drs. H. KAMARUDIN;
 - Bahwa untuk pembayaran dalam masing-masing kegiatan di Desa Muara Uya Tahun Anggaran 2016 belum dilakukan pemotongan pajak (Pph dan Ppn) oleh Bendahara Desa maupun Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya karena semua pembayaran dilakukan oleh Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
 - Bahwa terhadap uang yang Terdakwa terima yang berasal dari Anggaran Dana Desa pada Desa Muara Uya Tahun Anggaran 2016 kemudian Terdakwa menggunakan sebagian untuk keperluan pribadi yaitu untuk kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk biaya pengobatan sejumlah kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
 - Bahwa Tim Pengelola Kegiatan Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Tahun Anggaran 2016 tidak melaksanakan kegiatan pada Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Tahun Anggaran 2016 sebagaimana mestinya karena yang melaksanakan seluruh kegiatan pada Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Tahun Anggaran 2016 adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang membuat Surat Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan Anggaran Dana Desa (ADD) pada Desa Muara Uya tahun 2016

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya dan Aparat Desa lainnya yaitu saksi IRPHANSYAH sebagai Sekretaris Desa (Plh), Jabatan Ketua Tim Pengelola Kegiatan; MISLI SUSANTI sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Jabatan Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan; saksi RUSMADI sebagai Kepala Seksi Pembangunan, Jabatan Anggota Tim Pengelola Kegiatan; saksi Drs. H. KAMARUDIN sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Jabatan Anggota Tim Pengelola Kegiatan; saksi SYAIFUL BAHRI sebagai Kaur Umum, Jabatan Anggota Tim Pengelola Kegiatan dengan dibantu oleh saksi SUNARNO dalam hal pengetikan;

- Bahwa Surat Pertanggungjawaban atau Laporan Pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) pada Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016 tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pada akhir tahun 2017 terdapat temuan dari Inspektorat Daerah Kab. Tabalong terkait pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) pada Desa Muara Uya Tahun Anggaran 2016, namun Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya Tahun 2016 tidak dapat menyelesaikan temuan dari Inspektorat Daerah Kab. Tabalong;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi SUNARNO (Pegawai PDAM) mengetik/membuat Surat Pertanggungjawaban Dana Desa karena Perangkat Desa Muara Uya tidak mampu membuat Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa Terdakwa telah mencairkan anggaran belanja barang inventaris Tahun Anggaran 2016, namun seluruh kegiatan tersebut tidak pernah ada/fiktif kecuali pembelian satu buah laptop saja yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa terdapat selisih penyerapan Dana Desa dengan total sebesar Rp. 587.231.025,06 terdiri dari:
 - Pengakuan belanja pada laporan realisasi dana desa tidak sesuai dengan bukti dukung pengeluaran total sebesar Rp. 4.789.587,00;
 - Realisasi belanja yang tidak didukung bukti pengeluaran belanja total sebesar Rp. 35.963.750,00;
 - Realisasi pengeluaran ganda pembuatan parkir kendaraan total sebesar Rp. 25.000.000,00;
 - Pengadaan barang inventaris dan pekerjaan yang tidak ada bukti fisik pekerjaannya (fiktif) total sebesar Rp. 85.256.800,00, dan;
 - Kerugian daerah/negara atas kelebihan realisasi pekerjaan total sebesar Rp. 436.220.888,06;

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masih terdapat pajak yang tidak disetorkan atas pembelian barang/jasa total sebesar Rp. 40.131.798,18;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan sebagai berikut:
 - 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - Pasal 26 ayat (2) huruf c yang menyatakan Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - Pasal 26 ayat (4) huruf f yang menyatakan Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan;
 - Pasal 29 yang menyatakan larangan-larangan Kepala Desa;
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala Desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan dan kewenangan;
 - Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
 - Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
 - Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa;

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima, dan;
 - Pasal 31 yang menyatakan bahwa Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong:
- Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - Pasal 6 yang menyatakan bahwa Penunjukan Kepala Seksi sebagai pelaksana kegiatan dan tugas;
 - Pasal 23 ayat (3) yang menyatakan bahwa Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
 - Pasal 24 ayat (5) yang menyatakan bahwa Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Bendahara/brankas maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);
 - Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima;
 - Pasal 26 s.d 29 yang menyatakan bahwa Pengajuan pelaksanaan pembayaran, dan;
 - Pasal 30 yang menjelaskan bahwa Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 102 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Pasal 9 ayat (1) yang menjelaskan bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan;
 - Pasal 11 yang menjelaskan bahwa Tugas dan Wewenang Tim Pengelola Kegiatan (TPK);

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya pada Tahun Anggaran 2016 tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp. 627.362.823,24 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga koma dua puluh empat Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong pada Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Nomor: R – 04/INSP-PKKN/700/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Kerugian Daerah/ Negara Rp.
1.	Selisih pengakuan penyerapan dana desa	587.231.025,06
a.	Pengakuan belanja pada laporan realisasi dana desa tidak sesuai dengan bukti dukung pengeluaran	4.789.587,00
1)	Biaya listrik Kantor Desa	39.587,00
2)	Pembelian layar monitor	225.000,00
3)	Rehab gedung pertemuan posyandu	4.525.000,00
b.	Realisasi belanja yang tidak didukung bukti pengeluaran belanja	35.963.750,00
1)	Biaya perjalanan dinas	10.837.500,00
2)	Penyusunan APBDes TA. 2017	2.500.000,00
3)	Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	20.000.000,00
4)	Pelatihan tata kelola aset desa	1.126.250,00
5)	Pelatihan profil desa	1.500.000,00
c.	Realisasi pengeluaran ganda pembuatan parkir kendaraan	25.000.000,00
d.	Pengadaan barang inventaris dan pekerjaan yang tidak ada bukti fisik pekerjaannya (fiktif)	85.256.800,00
e.	Kerugian daerah/negara atas kelebihan realisasi pekerjaan	436.220.888,06
2.	Masih terdapat pajak yang disetorkan atas pembelian barang/jasa	40.131.798,18
	Jumlah Kerugian Daerah/Negara	627.362.823,24

----- Perbuatan Terdakwa **H. KASRANI Als H. IKAS Bin H. KADERI (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **H. KASRANI Als H. IKAS Bin H. KADERI (Alm)** selaku Kepala Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/521/2014 tanggal 10 Desember 2014 dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Susunan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2016 pada Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Muara Uya Nomor 04 Tahun 2016 dan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penunjukkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2016 tanggal 08 Februari 2016, antara bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2016 bertempat di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Muara Uya dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa pada APBDes Desa Muara Uya Tahun Anggaran 2016 dengan cara menetapkan besaran anggaran APBDes pada Desa Muara Uya Tahun Anggaran 2016, mengajukan pencairan tanpa melalui SPP (Surat Permintaan Pembayaran), menerima dan menyimpan dana APBDes pada Desa Muara Uya Tahun Anggaran 2016, melaksanakan kegiatan pada Desa Muara Uya serta membuat pertanggungjawaban fiktif pada Pengelolaan Kegiatan APBDes pada Desa Muara Uya Tahun Anggaran 2016 dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 627.362.823,24 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga koma dua puluh empat Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong pada Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Nomor: R – 04/INSP-PKKN/700/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018.** Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.537.142.000,- (satu milyar lima ratus tiga

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh juta seratus empat puluh dua Rupiah) yang masing-masing berasal dari APBD sebesar Rp. 898.006.000,- (delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ribu Rupiah) dan APBN sebesar Rp. 639.136.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu Rupiah). Sumber pendapatan dan alokasi belanja operasional kegiatan desa untuk TA. 2016 yang disahkan melalui Peraturan Desa Muara Uya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016 tanggal 8 Februari 2016 dan dirubah melalui Peraturan Desa Muara Uya Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016 tanggal 08 November 2016 dengan selisih sebesar Rp. 37.090.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu Rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

KOREK	URAIAN KEGIATAN	APBDES	APBDES-P	BERTAMBAH/BE RKURANG Rp.
1	2	3	4	5 (4-3)
1	PENDAPATAN	1.537.142.000	1.570.229.000	37.090.000
1.2	Pendapatan Transfer	1.537.142.000	1.570.229.000	37.090.000
1.2.1	Dana Desa	639.136.000	631.870.000	(7.266.000)
1.2.2	Bagi Hasil Pajak Daerah	41.560.000	44.801.000	3.241.000
1.2.3	Bagi Hasil Retribusi Daerah	8.170.000	8.168.000	(2.000)
1.2.4	Alokasi Dana Desa	848.276.000	885.390.000	41.117.000
2	BELANJA	1.537.142.000	1.570.229.000	37.441.000
2.1	Belanja yang bersumber dari dana APBD Kabupaten	898.006.000	938.359.000	44.707.000
2.1.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	454.725.000	432.925.000	(42.950.000)
2.1.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	401.281.000	449.174.000	72.907.000
2.1.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	20.000.000	20.000.000	-
2.1.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	15.500.000	33.500.000	14.750.000
2.1.5	Bidang Tak Terduga	6.500.000	2.760.000	-
2.2	Belanja Bersumber Dari Dana Desa (APBN)	639.136.000	631.870.000	(7.266.000)
2.2.1	Bidang Pembangunan Desa	579.136.000	571.870.000	(7.266.000)
2.2.2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	60.000.000	60.000.000	-

- Bahwa Terdakwa **H. KASRANI Als H. IKAS Bin H. KADERI (Alm)** menjabat sebagai Kepala Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/521/2014 tanggal 10 Desember 2014 dengan tupoksi sebagai berikut :
1. Bertanggungjawab Penggunaan Anggaran Desa;
 2. Merancang dan melakukan perencanaan kegiatan Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan Pencairan Dana Kegiatan Desa;
- Bahwa wewenang Terdakwa sebagai Kepala Desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:
 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 2. Menetapkan PTPKD;
 3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa, dan;
 5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
- Bahwa pada tahun 2016, selain menjabat sebagai Kepala Desa pada Desa Muara Uya Terdakwa juga menjabat sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Susunan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2016 pada Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Muara Uya Nomor 04 Tahun 2016 dan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penunjukkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2016 tanggal 08 Februari 2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Desa Muara Uya selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:
 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDDesa;
 2. Menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDDesa;
 3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
 4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban Pelaksana APBDDesa;
 5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa;
- Bahwa susunan Organisasi Pemerintahan Desa Muara Uya pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Kepala Desa	:	H. KASRANI
Sekretaris Desa	:	IRPANSYAH
Bendahara	:	RUSMADI
Kasi Pemerintahan	:	MISLI SUSANTI
Kasi Pembangunan	:	RUSMADI
Kasi Kesra	:	Drs H. KAMARUDIN

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Umum : SAIFUL BAHRI
Ketua BPD : MUHAMMAD SYAFI'I

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Muara Uya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penunjukkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2016 tanggal 08 Februari 2016, susunan keanggotaan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada Desa Muara Uya Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PTPKD
KASRANI	: Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
IRPANSYAH	: Plh Sekretaris Desa	Koordinator
MISLI SUSANTI	: Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
RUSMADI	: Kasi Pembangunan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa
Drs H. KAMARUDIN	: Kasi Kesra	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Muara Uya Nomor 5 Tahun 2016 Tanggal 08 Februari 2016 tentang Susunan Keanggotaan dan Besarnya Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:
 - a. IRPANSYAH sebagai Sekertaris Desa (Plh), Jabatan Ketua Tim Pengelola Kegiatan;
 - b. MISLI SUSANTI sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Jabatan Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan;
 - c. RUSMADI sebagai Kepala Seksi Pembangunan, Jabatan Anggota Tim Pengelola Kegiatan;
 - d. Drs. H. KAMARUDIN sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Jabatan Anggota Tim Pengelola Kegiatan;
 - e. SYAIFUL BAHRI sebagai Kaur Umun, Jabatan Anggota Tim Pengelola Kegiatan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi dari Tim Pengelola Kegiatan Desa Muara Uya adalah:
 - a. Mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa di desa pada tempat-tempat strategis;
 - b. Menyusun RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos kirim atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.



- d. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana, kerja sederhana/sketsa;- Menetapkan penyedia barang/jasa;
- e. Membuat rancangan surat perjanjian;
- f. Menandatangani surat perjanjian;
- g. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- h. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 di Kantor Desa Muara Uya Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya mengadakan Rapat Perencanaan Penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebelum ditetapkan menjadi APBDesa di Kantor Desa Muara Uya yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Ketua RT, BPD dan LPM untuk menentukan kegiatan yang dilaksanakan kemudian Terdakwa menyusun kegiatan beserta besaran kegiatan dalam APBDesa dibantu oleh saksi YOVITASARI yang merupakan Pegawai Honor pada Kantor Desa Muara Uya beserta Aparat Desa lainnya lalu Terdakwa menetapkan besaran anggaran dalam APBDesa pada Desa Muara Uya, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong Tahun 2016;
- Bahwa dalam Rapat Perencanaan Penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2016, setiap Ketua RT. yang hadir dalam rapat mengajukan usulan kegiatan apa saja yang akan dibangun pada masing-masing RT. yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 secara tertulis melalui formulir yang telah dibagikan pada waktu rapat/pertemuan tersebut. Sedangkan untuk Ketua RT. yang tidak hadir dapat mengisi usulan kegiatan untuk dimasukkan ke dalam RAPBDesa Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016 dengan cara yang bersangkutan datang ke Kantor Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, untuk mengisi formulir usulan kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam RAPBDesa Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa yang menetapkan besaran anggaran dalam APBDesa pada Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016 adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya tidak berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari Desa Muara Uya dengan memperhitungkan ongkos kirim atas barang/jasa yang akan diadakan, namun Terdakwa menetapkan besaran anggaran dalam



APBDesa pada Desa Muara Uya Tahun Anggaran 2016 berdasarkan perkiraan pribadinya kemudian dilampirkan dalam Peraturan Desa Muara Uya Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 08 Pebruari 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Muara Uya Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 08 November 2016;

- Bahwa mekanisme Pengajuan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Pengajuan Anggaran Dana Desa (ADD) adalah hasil rapat anggaran antara masyarakat yang diwakili oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kemudian dimintakan persetujuan kepada kecamatan dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Tanjung. Kemudian dana tersebut dicairkan ke dalam Rekening Desa Muara Uya, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa sebelum uang masuk ke Rekening Desa, saksi YOVITASARI selaku Tenaga Honor yang dibayar Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya membuat dan melengkapi Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana untuk setiap tahapan (Tahap I, Tahap II dan Tahap III) yang diserahkan oleh Kepala Desa ke Kantor Kecamatan Muara Uya untuk dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Camat, Kasi Pemerintahan dan Kasi Pembangunan dan setelah diverifikasi serta mendapatkan persetujuan, selanjutnya saksi YOVITASARI membuat dan melengkapi dokumen untuk pencairan dalam setiap tahapan yang diserahkan ke Kantor Kecamatan Muara Uya untuk dilakukan verifikasi yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Tabalong untuk proses pencairan;
- Bahwa penarikan dana dari Rekening Kas Desa (RKD) pada Bank Kalsel Cabang Muara Uya Nomor Rekening 005.03.01.16393.8 an. Desa Muara Uya periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 1.550.143.200,00 yang dilakukan oleh Bendahara Desa bersama dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya dengan rincian:

No	Tanggal Penarikan	Jumlah Rp.
1	17 Juni 2016	300.000.000,00
2	15 Juli 2016	100.000.000,00
3	25 Juli 2016	70.000.000,00
4	02 Agustus 2016	50.000.000,00
5	23 Agustus 2016	60.000.000,00
6	29 September 2016	33.000.000,00



7	28 Oktober 2016	100.000.000,00
8	03 November 2016	100.000.000,00
9	08 November 2016	50.000.000,00
10	11 November 2016	50.000.000,00
11	21 November 2016	59.000.000,00
12	05 Desember 2016	20.000.000,00
13	19 Desember 2016	50.000.000,00
14	28 Desember 2016	100.000.000,00
15	29 Desember 2016	286.674.000,00
16	30 Desember 2016	121.469.200,00
JUMLAH		1.550.143.200,00

- Bahwa setelah Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya menerima sejumlah uang yang berasal dari Anggaran Dana Desa pada Desa Muara Uya Tahun Anggaran 2016 dari saksi RUSMADI selaku Bendahara Desa, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan pencairan dana desa, saksi RUSMADI selaku Bendahara Desa tidak melakukan pengajuan tertulis dari masing-masing Pelaksana Kegiatan berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa, namun pencairan dilakukan hanya melalui pengajuan secara lisan kepada Kepala Desa. Terhadap pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) seharusnya dilakukan oleh Aparat Pemerintah Desa (APD) Desa Muara Uya yang ditunjuk sebagai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yaitu Kepala Seksi sesuai dengan bidang yang ditanganinya, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa
1.	MISLI SUSANTI	Kasi Pemerintahan	Bidang Pengelenggaraan Pemerintahan Desa
2.	RUSMADI	Kasi Pembangunan	Bidang Pembangunan Desa
3.	Drs. H. KAMARUDIN	Kasi Kesra	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Bahwa proses Pelaksanaan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016, pencairan dan pengambilan dana dalam kegiatan pencairan Anggaran Dana Desa pada Desa Muara Uya hanya memerlukan tanda tangan dari Bendahara Desa dan Terdakwa selaku Kepala Desa. Terhadap pencairan dari tahap 1 hingga tahap 3 saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMADI selaku Bendahara Desa memberikan langsung kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.550.143.200,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) pada tanggal 17 Juni 2016;
2. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada tanggal 15 Juli 2016;
3. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) pada tanggal 25 Juli 2016;
4. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) pada tanggal 2 Agustus 2016;
5. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2016;
6. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta Rupiah) pada tanggal 29 September 2016;
7. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2016;
8. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada tanggal 3 November 2016;
9. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) pada tanggal 8 November 2016;
10. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) pada tanggal 11 November 2016;
11. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta Rupiah) pada tanggal 21 November 2016;

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) pada tanggal 5 Desember 2016;
 13. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) pada tanggal 19 Desember 2016;
 14. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada tanggal 28 Desember 2016;
 15. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 286.674.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) pada tanggal 29 Desember 2016;
 16. Kwitansi yang diterima oleh Kepala Desa yaitu saudara H. KASRANI sebesar Rp. 121.469.200.000,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah) pada tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa saksi RUSMADI selaku Bendahara Desa menyerahkan dana dari Anggaran Dana Desa (ADD) pada Desa Muara Uya tahun 2016 sebagian di rumah Terdakwa selaku Kepala Desa dan sebagian di kantor desa Muara Uya yang mana saat saksi RUSMADI selaku Bendahara Desa menyerahkan Anggaran Dana Desa (ADD) pada Desa Muara Uya tahun 2016 kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya di Kantor Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong terdapat saksi yang menyaksikan penyerahan anggaran tersebut yaitu saksi IRPANSYAH selaku Sekretaris Desa dan saksi SYAIFUL BAHRI selaku Kaur Umum;
 - Bahwa kegiatan APBDesa di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut:
 - RT. 1 : Pengecoran Jalan dan Sumur Bor dikerjakan oleh Ketua RT. 1 dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
 - RT. 2 : Pengecoran Jalan dan Sumur Bor dikerjakan oleh Ketua RT. 2 dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong dan Pembuatan Parit di RT. 02 pada Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong yang mengerjakan yaitu saudara ALAM selaku warga di RT. 02;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT. 3 : Pengecoran Jalan dan Sumur Bor dikerjakan oleh Ketua RT. 3 dan masyarakat Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- RT. 4 : Pengecoran Jalan dikerjakan oleh Ketua RT. 4 dan masyarakat Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- RT. 5 : Pengecoran Jalan dikerjakan oleh Ketua RT. 5 dan masyarakat Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- RT. 6 : Pengecoran Jalan dikerjakan oleh Ketua RT. 6 dan masyarakat Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- RT. 7 : Pengecoran Jalan dan Sumur Bor dikerjakan oleh Ketua RT. 7 dan masyarakat di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- RT. 8 : Pemeliharaan Jalan PLN dan di Jalan Kuyut di RT. 6 yaitu sdr. MASDI selaku Masyarakat RT. 6 dan yang menyerahkan adalah Terdakwa selaku Kepala Desa di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- RT. 9 : Pengecoran Jalan dikerjakan oleh Ketua RT. 9 dan masyarakat di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- RT. 10 : Pengecoran Jalan dan Sumur Bor dikerjakan oleh Ketua RT. 4 dan masyarakat setempat dan yang menyerahkan anggaran untuk

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;

- RT. 11 : tidak ada kegiatan;
- Pembelian alat Rebana sebanyak 2 unit (20 buah/2 set) masing masing untuk RT. 2 dan RT. 6 yang pembeliannya dilakukan oleh saksi Drs. H. KAMARUDIN selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- adalah Terdakwa;
- Selain itu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Drs. H. KAMARUDIN sebesar Rp. 6.500.000,- untuk PKK;
- Pembelian ATK, 1 (satu) Lemari kaca, 1 (satu) Printer, 2 (dua) Wireless Speaker, 1 (satu) Proyektor, 200 (dua ratus) lembar materai, 2 (dua) Flashdisk merk Sandisk, 1 (satu) Modem USB, 2 (dua) Kaca Meja, 1 (satu) layar monitor computer merk LG, dilaksanakan oleh Pendamping Desa yaitu LIA AGUSTINA dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- adalah Terdakwa;
- Pembelian untuk papan proyek dilakukan oleh saksi H. RAMLAN selaku Ketua RT. 06 dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah);
- Pembelian mesin Pompa Air sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dan pembuatan papan plang Nama BPD dilaksanakan oleh saksi RUSMADI selaku Bendahara Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- Pembayaran Listrik dan Gaji/Honor/Insentif dilaksanakan oleh saksi MISLI SUSANTI selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- Untuk pembelian 1 (satu) Mesin Galon; 1 (satu) laptop ASUS; 1 (satu) Motor Vario; Rehab Posyandu; Rehab Toko Milik Desa; Pembelian Kain Sasirangan BPD sebanyak 7 (tujuh) kain, Aparat Desa sebanyak 5 (lima) kain, dan Ketua RT. sebanyak 11 (sebelas) kain; 50 (lima puluh) unit kursi plastik; Rehab dan Pemeliharaan Kantor Desa; Biaya Pelatihan pembuatan Profil Desa; Biaya Pelatihan Tata Kelola Aset Desa; Pembangunan Poskamling; dan Pembelian 1 (satu) buah Kamera Digital dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya menyerahkan uang yang berasal dari Anggaran Dana Desa Muara Uya Tahun Anggaran 2016 untuk kegiatan desa, dibuatkan kwitansi/tanda terima sebagai berikut:
 - a) Kwitansi yang diterima oleh saksi H. M. JAMIL selaku ketua RT. 01 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah) pada tanggal 03 Januari 2017. Digunakan untuk Cor Beton dan Sumur Bor di RT. 01;
 - b) Kwitansi yang diterima oleh saksi H. M. JAMIL selaku Ketua RT. 01 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) pada tanggal 19 Januari 2017. Digunakan untuk Cor Beton dan Sumur Bor di RT. 01;
 - c) Kwitansi yang diterima oleh saksi M. JAINI selaku Ketua RT. 02 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) pada tanggal 03 Januari 2017. Digunakan Untuk Pembuatan Sumur Bor dan Cor Beton di RT. 02;
 - d) Kwitansi yang diterima oleh saksi ISTADI selaku masyarakat RT. 03 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) pada tanggal 05 Januari 2017. Digunakan untuk Cor Beton RT. 03, Cor beton untuk RT. 07, dan Cor Beton RT. 06 di Desa Muara Uya, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong;
 - e) Kwitansi yang diterima oleh saksi ISTADI selaku masyarakat RT. 03 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) pada tanggal 07 Januari 2017. Digunakan untuk Cor Beton RT. 03, Cor beton untuk RT. 07, dan Cor Beton RT. 06 di Desa Muara Uya, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong;
 - f) Kwitansi yang diterima oleh saksi H. SAMSI selaku masyarakat RT. 03 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) pada tanggal 16 Januari 2017. Digunakan untuk pembangunan Sumur Bor Do RT. 03 Desa Muara Uya, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong;
 - g) Kwitansi yang diterima oleh saksi H. RUSLANI selaku Ketua RT. 04 sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah) pada tanggal 03 Januari 2017. Digunakan untuk Cor Beton RT. 04 dan pengerasan Jalan di RT. 04;
 - h) Kwitansi yang diterima oleh saksi UNTUNG selaku masyarakat RT. 07 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) pada tanggal 18 Januari 2017. Digunakan untuk Pemasangan Listrik di RT. 07 Desa Muara Uya, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong;
 - i) Kwitansi yang diterima oleh saksi SUNARNO selaku masyarakat RT. 07 sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus ribu Rupiah) pada tanggal 20 Januari 2017. Digunakan untuk pemasangan PDAM;

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Kwitansi yang diterima oleh saksi JAMIANSYAH selaku Ketua RT. 08 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) pada tanggal 03 Januari 2017. Digunakan untuk pengerasan jalan di RT. 8;
- Bahwa untuk pembelanjaan ATK/keperluan kantor dilaksanakan oleh Pendamping Desa yaitu saudari LIA AGUSTINA, Kaur Umum yaitu saksi MISLI SUSANTI, pembelian Rebana dilakukan oleh saksi Drs. H. KAMARUDIN;
 - Bahwa untuk pembayaran dalam masing-masing kegiatan di Desa Muara Uya Tahun Anggaran 2016 belum dilakukan pemotongan pajak (Pph dan Ppn) oleh Bendahara Desa maupun Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya karena semua pembayaran dilakukan oleh Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
 - Bahwa terhadap uang yang Terdakwa terima yang berasal dari Anggaran Dana Desa pada Desa Muara Uya Tahun Anggaran 2016 kemudian Terdakwa menggunakan sebagian untuk keperluan pribadi yaitu untuk kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk biaya pengobatan sejumlah kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
 - Bahwa Tim Pengelola Kegiatan Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Tahun Anggaran 2016 tidak melaksanakan kegiatan pada Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Tahun Anggaran 2016 sebagaimana mestinya karena yang melaksanakan seluruh kegiatan pada Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Tahun Anggaran 2016 adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang membuat Surat Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan Anggaran Dana Desa (ADD) pada Desa Muara Uya tahun 2016 adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya dan Aparat Desa lainnya yaitu saksi IRPHANSYAH sebagai Sekretaris Desa (Plh), Jabatan Ketua Tim Pengelola Kegiatan; MISLI SUSANTI sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Jabatan Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan; saksi RUSMADI sebagai Kepala Seksi Pembangunan, Jabatan Anggota Tim Pengelola Kegiatan; saksi Drs. H. KAMARUDIN sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Jabatan Anggota Tim Pengelola Kegiatan; saksi SYAIFUL BAHRI sebagai Kaur Umum, Jabatan Anggota Tim Pengelola Kegiatan dengan dibantu oleh saksi SUNARNO dalam hal pengetikan;
 - Bahwa Surat Pertanggungjawaban atau Laporan Pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) pada Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016 tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pada

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir tahun 2017 terdapat temuan dari Inspektorat Daerah Kab. Tabalong terkait pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) pada Desa Muara uya Tahun Anggaran 2016, namun Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya Tahun 2016 tidak dapat menyelesaikan temuan dari Inspektorat Daerah Kab. Tabalong;

- Bahwa Terdakwa meminta saksi SUNARNO (Pegawai PDAM) menetik/membuat Surat Pertanggungjawaban Dana Desa karena Perangkat Desa Muara Uya tidak mampu membuat Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa Terdakwa telah mencairkan anggaran belanja barang inventaris Tahun Anggaran 2016, namun seluruh kegiatan tersebut tidak pernah ada/fiktif kecuali pembelian satu buah laptop saja yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa terdapat selisih penyerapan Dana Desa dengan total sebesar Rp. 587.231.025,06 terdiri dari:
 - Pengakuan belanja pada laporan realisasi dana desa tidak sesuai dengan bukti dukung pengeluaran total sebesar Rp. 4.789.587,00;
 - Realisasi belanja yang tidak didukung bukti pengeluaran belanja total sebesar Rp. 35.963.750,00;
 - Realisasi pengeluaran ganda pembuatan parkir kendaraan total sebesar Rp. 25.000.000,00;
 - Pengadaan barang inventaris dan pekerjaan yang tidak ada bukti fisik pekerjaannya (fiktif) total sebesar Rp. 85.256.800,00, dan;
 - Kerugian daerah/negara atas kelebihan realisasi pekerjaan total sebesar Rp. 436.220.888,06;
 - Masih terdapat pajak yang tidak disetorkan atas pembelian barang/jasa total sebesar Rp. 40.131.798,18;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan sebagai berikut:
 - 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - Pasal 26 ayat (2) huruf c yang menyatakan Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 26 ayat (4) huruf f yang menyatakan Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan;
 - Pasal 29 yang menyatakan larangan-larangan Kepala Desa;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
- Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala Desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan dan kewenangan;
 - Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
 - Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
 - Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa;
 - Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima, dan;
 - Pasal 31 yang menyatakan bahwa Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong:
- Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.



- Pasal 6 yang menyatakan bahwa Penunjukan Kepala Seksi sebagai pelaksana kegiatan dan tugas;
- Pasal 23 ayat (3) yang menyatakan bahwa Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- Pasal 24 ayat (5) yang menyatakan bahwa Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Bendahara/brankas maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima;
- Pasal 26 s.d 29 yang menyatakan bahwa pengajuan pelaksanaan pembayaran, dan;
- Pasal 30 yang menjelaskan bahwa Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 102 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

- Pasal 9 ayat (1) yang menjelaskan bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan;
- Pasal 11 yang menjelaskan bahwa Tugas dan Wewenang Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya pada Tahun Anggaran 2016 tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp. 627.362.823,24 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga koma dua puluh empat Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong pada Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Nomor: R – 04/INSP-PKKN/700/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Kerugian Daerah/ Negara Rp.
1.	Selisih pengakuan penyerapan dana desa	587.231.025,06
a.	Pengakuan belanja pada laporan realisasi dana desa tidak sesuai dengan bukti dukung pengeluaran	4.789.587,00
1)	Biaya listrik Kantor Desa	39.587,00



2)	Pembelian layar monitor	225.000,00
3)	Rehab gedung pertemuan posyandu	4.525.000,00
b.	Realisasi belanja yang tidak didukung bukti pengeluaran belanja	35.963.750,00
1)	Biaya perjalanan dinas	10.837.500,00
2)	Penyusunan APBDes TA. 2017	2.500.000,00
3)	Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	20.000.000,00
4)	Pelatihan tata kelola aset desa	1.126.250,00
5)	Pelatihan profil desa	1.500.000,00
c.	Realisasi pengeluaran ganda pembuatan parkir kendaraan	25.000.000,00
d.	Pengadaan barang inventaris dan pekerjaan yang tidak ada bukti fisik pekerjaannya (fiktif)	85.256.800,00
e.	Kerugian daerah/negara atas kelebihan realisasi pekerjaan	436.220.888,06
2.	Masih terdapat pajak yang disetorkan atas pembelian barang/jasa	40.131.798,18
	Jumlah Kerugian Daerah/Negara	627.362.823,24

----- Perbuatan Terdakwa **H. KASRANI Als H. IKAS Bin H. KADERI (Alm)** tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. KASRANI Als H. IKAS Bin H. KADERI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **H. KASRANI Als H. IKAS Bin H. KADERI (Alm)** dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.



3. Menyatakan Terdakwa **H. KASRANI Als H. IKAS Bin H. KADERI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. KASRANI Als H. IKAS Bin H. KADERI (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
5. Menyatakan Terdakwa **H. KASRANI Als H. IKAS Bin H. KADERI (Alm)** membayar uang pengganti sebesar **Rp. 627.362.823,24 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga koma dua puluh empat Rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Eksemplar asli Buku Panduan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Bupati Tabalong Nomor 99 Tahun 2015;
 - 2) 1 (satu) Eksemplar asli Buku Panduan Pengelolaan Keuangan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tabalong Tahun 2015;
 - 3) 1 (satu) Bundel asli SP2D Nomor: 09085/SP2D/2016 tanggal 19 Desember 2016 senilai Rp . 558.143.200,- Keperluan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD & Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADD & Desa Adat dari APBN, tahap III APBD & Tahap II APBN Desa Muara Uya;

- 4) 1 (satu) Bundel fotocopy SP2D Nomor: 02539/SP2D/2016 tanggal 17 Juni 2016 senilai Rp. 612.383.400,- Keperluan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD & Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa - ADD & Desa Adat dari APBN, Tahap I Desa Muara Uya;
- 5) 1 (satu) Bundel asli SP2D Nomor: 06395/SP2D/2016 tanggal 28 Oktober 2016 senilai Rp. 359.202.400,- Keperluan untuk Belanja Bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Desa Muara Uya untuk Tahap II (Dua) TA. 2016;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy SP2D Nomor : 00484/SP2D/2016 tanggal 14 Maret 2016 senilai Rp. 3.283.500.000,- untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa – Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD untuk penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa (PT-APD) ub Januari s/d Februari 2016 beserta tanda terima Tanggal 14 Maret 2016 Ke Rek. Desa Muara Uya untuk bantuan Keuangan Penambahan Penghasilan/Kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa sebesar Rp. 27.000.000,-;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy SP2D Nomor: 00879/SP2D/2016 tanggal 04 April 2016 senilai Rp. 1.641.750.000,00 untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa – Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD (PT-APD Ub. Maret 2016) beserta tanda terima Tanggal 04 April 2016 Ke Rek. Desa Muara Uya untuk bantuan Keuangan Penambahan Penghasilan/Kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa sebesar Rp. 13.500.000,-;

Dikembalikan kepada saksi SAIFUL IKHWAN, S.IP, M.SI;

- 8) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli untuk pembelian Jinamo air tanggal 14 Nopember 2016 senilai Rp. 475.000,- Toko BERKAH ABADI MUARA UYA;
- 9) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli untuk pembelian 3 batang pipa tanggal 15 Nopember 2016 senilai Rp. 195.000,- Toko BERKAH ABADI MUARA UYA;

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli tanggal 14 Nopember 2016 senilai Rp. 1.535.000,- Toko BERKAH ABADI MUARA UYA;
- 11) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 17 Nopember 2016 terima dari JAMIANSYAH untuk pembayaran Pembuatan Sumur Bor senilai Rp. 2.500.000,-;

Dikembalikan kepada saksi JAMIANSYAH;

- 12) 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembelian 1 buah tong merk ASIA 1200 liter tertanggal 26 Juli 2016 senilai Rp. 1.250.000,- Toko AUNIA MUARA UYA tanggal 26 Juli 2016 senilai Rp.1.250.000,- Toko AUNIA MUARA UYA;
- 13) 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembelian 1 (satu) buah mesin dinamo merk Panasonic 200 w, 5 (lima) batang Pipa uk ½, 2 (dua) buah stop kran, 1 (satu) buah lem pipa, tanggal 27 Juli 2016 senilai Rp. 703.000,- Toko BERKAH ABADI;
- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembelian 10 (sepuluh) potong tongkat kayu ulin uk 2 m dan 4 (empat) keping papan ulin senilai Rp. 490.000,- tanggal 28 Juli 2016;
- 15) 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran upah pembuatan Sumur Bor kepada Sdr SYAMSI tanggal 28 Juli 2016 sebesar Rp. 2.500.000,-;

Dikembalikan kepada saksi RISHAN Bin IBRAHIM (Alm);

- 16) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli beserta Slip setoran asli tanggal 23 Mei 2018 dibayar oleh BADARUDDIN dan telah diterima oleh Drs. H. KAMARUDDIN untuk pembayaran Pengembalian Uang Kelebihan Harga Alat Habsy dan Wireless RT. 06 senilai Rp. 437.000,- beserta Berita Acara Pengembalian Uang Kelebihan Harga RT. 06;
- 17) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli beserta Slip setoran asli tanggal 23 Mei 2018 dibayar oleh BADARUDDIN dan telah diterima oleh Drs. H. KAMARUDDIN untuk pembayaran Pengembalian Uang Kelebihan Harga Alat Habsy dan Wireless RT. 02 senilai Rp. 437.000,- beserta Berita Acara Pengembalian Uang Kelebihan Harga RT. 02;
- 18) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli beserta Slip setoran asli tanggal 13 Juli 2018 untuk pembayaran Pengembalian Uang Kelebihan Harga Alat Habsy RT. 02 senilai Rp. 1.480.000,- beserta Berita Acara Pengembalian Uang Kelebihan Harga Alat Habsy RT. 02;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli beserta Slip setoran asli tanggal 13 Juli 2018 untuk pembayaran Pengembalian Uang Kelebihan Harga Alat Habsy dan wirelles RT. 06 senilai Rp. 2.430.000, beserta Berita Acara Pengembalian;

Dikembalikan kepada saksi KAMARUDIN;

- 20) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 tanggal 17 Juni 2016;
- 21) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 Tanggal 15 Juli 2016;
- 22) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 Tanggal 25 Juli 2016;
- 23) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 Tanggal 02 Agustus 2016;
- 24) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 Tanggal 23 Agustus 2016;
- 25) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 Tanggal 29 September 2016;
- 26) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap II) Tanggal 29 Oktober 2016;
- 27) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap II) Tanggal 03 Nopember 2016;

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap II) Tanggal 11 Nopember 2016;
- 29) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap II) Tanggal 08 Nopember 2016;
- 30) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap II) Tanggal 21 Nopember 2016;
- 31) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap II) Tanggal 05 Desember 2016;
- 32) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap III) Tanggal 19 Desember 2016;
- 33) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap III) Tanggal 28 Desember 2016;
- 34) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 286.674.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap III) tanggal 29 Desember 2016;
- 35) 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 121.469.200,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap III) tanggal 30 Desember 2016;
- 36) 2 (dua) buku tabungan asli Simpeda Bank Kalsel No. Rek: 005.03.01.16393.8;

Dikembalikan kepada saksi RUSMADI;

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37) 1 (satu) Lembar fotocopy Slip setoran tanggal 06 Desember 2017 dibayar oleh BADARUDDIN untuk pembayaran biaya listrik sebesar Rp. 39.500,- (tiga puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
- 38) 1 (satu) Lembar fotocopy Slip setoran tanggal 13 Nopember 2017 dibayar oleh BADARUDDIN untuk pembayaran - sebesar Rp. 3.825.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
- 39) 2 (dua) lembar Berita Acara Pengembalian Uang PTPKD Desa Muara Uya;
- 40) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan H. KASRANI, A.Ma.Pd., Kepala Desa Muara Uya menanggapi temuan yang ke 1 (satu), bahwa bersedia bertanggung jawab atas semua pengelolaan yang diterima dari Bendahara, tanpa melalui surat permintaan pembayaran oleh Kepala Desa;
- 41) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan H. KASRANI, A.Ma.Pd., Kepala Desa Muara Uya menanggapi temuan yang ke 5 (lima), membenarkan bahwa pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh Kepala Desa tanpa memfungsikan TPK;
- 42) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan H. KASRANI, A.Ma.Pd., Kepala Desa Muara Uya menanggapi temuan yang ke 6 (enam), bersedia melakukan prosedur pengadaan barang sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 43) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan H. KASRANI, A.Ma.Pd., Kepala Desa Muara Uya menanggapi temuan yang ke-12 (dua belas), setuju dengan perhitungan Tim Pelaksana, bersedia membayar dengan cara angsuran, dipertanggung jawabkan maksimal 60 hari setelah LPH diterbitkan;

Dikembalikan kepada saksi IRPANSYAH;

- 44) 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan dari BPMDES;
- 45) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap I Tahun Anggaran 2016 Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- 46) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap II Tahun Anggaran 2016 Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap III Tahun Anggaran 2016 Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- 48) 1 (satu) bundel Dokumen Perlengkapan Tahap Perencanaan Tahun Anggaran 2016;
- 49) 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Muara Uya Nomor: 02/KD-MU/IV/2009 Tanggal 01 April 2009 tentang Pengangkatan Sdr. H. MUSLIHAT sebagai Ketua RT. 01 Jamil Bangkar Raya Desa Muara Uya, Nomor: 10/KD-MU/IV/2009 Tanggal 01 April 2009 tentang Pengangkatan Sdr. M. JAINI sebagai Ketua RT. 02 Marinjim Desa Muara Uya, Nomor: 06/KD-MU/IV/2009 Tanggal 01 April 2009 tentang Pengangkatan Sdr. ANWAR HADI sebagai Ketua RT. 03 Simpang Empat Desa Muara Uya, Nomor: 01/KD-MU/V/2016 Tanggal 24 Mei 2016 tentang Pengangkatan Sdr. RUSLANI sebagai Ketua RT. 04 Desa Muara Uya, Nomor: 06/KD-MU/IV/2009 Tanggal 01 April 2009 tentang Pengangkatan Sdr. RAMLAN sebagai Ketua RT. 06 Pulau Ku'u Desa Muara Uya, Nomor: 03/KD-MU/09/2010 Tanggal 01 September 2010 tentang Pengangkatan Sdr. ARLIANSYAH sebagai Ketua RT. 07 Desa Muara Uya, Nomor: 11/KD-MU/140/04/2015 Tanggal 01 April 2015 tentang Pengangkatan Sdr. JAMIANSYAH sebagai Ketua RT. 08 Desa Muara Uya, Nomor: 05/KD-MU/IV/2009 Tanggal 01 April 2009 tentang Pengangkatan Sdr. TAURANSYAH sebagai Ketua RT. 09 Desa Muara Uya, Nomor: 08/KD-MU/IV/2009 Tanggal 01 April 2009 tentang Pengangkatan Sdr. RISHAN sebagai Ketua RT. 10 Desa Muara Uya;
- 50) 1 (satu) Surat Keputusan Bupati (SK) Nomor: 188.45/301/2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Wilayah Kec. Muara Uya Kab. Tabalong;
- 51) 1 (satu) surat Petikan Keputusan Bupati Tabalong Nomor: 188.45/521/2014 tanggal 10 Desember 2014;
- 52) 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Desa Muara Uya Nomor: 10 Tahun 2014 tentang Penetapan/penunjukkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Muara Uya Kecamatan Muaya Uya Periode 2014 - 2019;

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53) 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor: 188.45/301/2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Wilayah Kecamatan Muara Uya Kab. Tabalong;

54) 1 (satu) Surat Keputusan Kepada Desa Muara Uya Nomor: 06 Tahun 2016 08 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada saksi MISLI SUSANTI;

7. Menetapkan agar Terdakwa **H. KASRANI Als H. IKAS Bin H. KADERI (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

III. Permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 06 Maret 2019, Nomor 6/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum Nomor 6/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/ PN Bjm pada tanggal 21 Maret 2019, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

IV. Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Maret 2019, Nomor 6/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 6/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN Bjm pada tanggal 19 Maret 2019, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

V. Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 15 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 15 Maret 2019, dan Memori banding banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, sesuai surat mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor W15.U1-989/Pid-Sus-Tpk/III/2019 pada tanggal 20 Maret 2019, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin ;

VI. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggalMaret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 21 Maret 2019, dan Memori banding banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2019 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN Bjm, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

VII. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 27 Maret 2019, dan Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, sesuai surat mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor W15.U1-1085/Pid-Sus-Tpk/III/2019 pada tanggal 28 Maret 2019, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin ;

VIII. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 27 Maret 2019, dan Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 April 2019 Nomor 6/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN Bjm, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

IX. Surat mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 April 2019, Nomor W15.U1/1204/Pid/Tipikor /IV/2019 dan kepada Penuntut Umum tanggal 3 April 2019, Nomor W15.U1/1205/Pid/Tipikor/IV/2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 06 Maret 2019, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm, tanggal 28 Februari 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding, hal mana dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa, telah menyampaikan Memori Bandingnya bertanggal 15 Maret 2019, maka Memori Banding tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat banding;

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding Tim Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 15 Maret 2019, berisi pernyataan keberatan atas putusan yang menghukum Terdakwa *membayar uang pengganti sebesar Rp. 627.362.823,24 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga Rupiah dua puluh empat Sen) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun*", karena alasan :

- Bahwa, selama proses persidangan, terungkap, Terdakwa hanya terbukti menggunakan uang dari Anggaran Dana Desa pada Desa Muara Uya yang terdakwa gunakan kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukan sejumlah Rp. 627.362.823,24 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga Rupiah dua puluh empat Sen), dan secara significant tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi kaya;
- Bahwa, kerugian Negara sebesar 627.362.823,24 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga Rupiah dua puluh empat Sen), tidak sepatutnya dibebankan kepada Terdakwa, karena menurut :
 - Surat Keputusan Kepala Desa Muara Uya Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 08 Februari 2016 tentang Susunan Keanggotaan dan Besarnya Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Tahun Anggaran 2016, jis :
 - Surat Keputusan Kepala Desa Muara Uya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penunjukkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2016 tanggal 08 Februari 2016, susunan keanggotaan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada Desa Muara Uya Tahun 2016, dan
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Terdakwa tidak bekerja sendiri, akan tetapi dilakukan oleh sebuah Tim;

- Bahwa, hendaknya dapat pula dipertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa, yakni :

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah uzur dan dalam kondisi sering sakit-sakitan;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan, dan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak yang masih sekolah/kuliah;

apabila Terdakwa ditetapkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan, yang karena itu Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, hal mana dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum, telah menyampaikan Memori Bandingnya, maka Memori Banding tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum bertanggal 21 Pebruari 2018 (**maksudnya 2019**) berisi pernyataan sependapat dengan putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan "tindak pidana Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire, akan tetapi keberatan terhadap penjatuhan hukuman sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dengan alasan "bahwa penetapan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan** terlalu ringan dan tidak adil, karena belum sepadan dengan akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu Negara menderita kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 627.362.823,24 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga koma dua puluh empat rupiah)**;

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa, telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya bertanggal 26 Maret 2019 atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, karena itu Kontra Memori Banding tersebut, akan juga dipertimbangkan dalam pemeriksaan banding;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tim Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 26 Maret 2019 berisi penolakan terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa, dengan membandingkan hukuman yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan ancaman yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang dilanggar oleh Terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan hukuman atas Terdakwa selama **4 (empat) tahun** dan **denda** sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**”, sudah tepat dan beralasan hukum serta mengingat kemampuan dan kondisi Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

- Bahwa, berkenaan dengan pidana membayar uang pengganti, maka tak sepatutnya hal itu dibebankan kepada Terdakwa, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Banding Terdakwa tertanggal 15 Maret 2019.
- Bahwa, Terdakwa menyampaikan hal-hal berikut yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding :
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa sudah uzur dan dalam kondisi sering sakit-sakitan;
 - Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan; dan
 - Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak yang masih sekolah/kuliah; apabila dijatuhi hukuman, karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menyampaikan Kontra Memori Bandingnya bertanggal 25 Maret 2019 atas Memori Banding Tim Penasihat Hukum Terdakwa, karena itu Kontra Memori Banding tersebut, akan juga dipertimbangkan dalam pemeriksaan banding;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum bertanggal 25 Maret 2019 berisi penolakan terhadap Memori Banding Tim Penasihat Hukum Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa, pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, yang dengan pertimbangan tersebut menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana yang diatur pada pasal 3 Undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sudah tepat, benar, sesuai dengan hukum yang berlaku in casu, dan fakta yang terungkap di persidangan dan;

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan Terdakwa telah pula merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 627.362.823,24 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga koma dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa H. KASRANI Als H. IKAS Bin H. KADERI (Alm) sebagai Kepala Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/521/2014 tanggal 10 Desember 2014 dan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Susunan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2016 pada Desa Muara Uya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Muara Uya Nomor 04 Tahun 2016 dan Nomor 05 Tahun 2016 tertanggal 08 Februari 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 di Kantor Desa Muara Uya diadakan pertemuan atau rapat yang membahas tentang Perencanaan Penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang dihadiri oleh Terdakwa, Perangkat Desa, Ketua RT, BPD dan LPM termasuk untuk menentukan jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing RT. di Desa Muara Uya. Dalam rapat tersebut Para Ketua RT. menerima formulir rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di masing-masing RT. Selanjutnya setelah Para Ketua RT. selesai menulis rencana kegiatan dimaksud, maka formulir isian tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Adapun kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh Para Ketua RT. adalah sebagai berikut:

1. RT. 01 berupa :

- 1) Pembangunan Sumur Bor di Jalan Aya Bangkar;
- 2) Pembangunan Sumur Bor di Jalan Bangkar;
- 3) Pengecoran Badan Jalan di Jalan Aya Bangkar panjang 85 meter lebar 2 meter;
- 4) Pengecoran Badan Jalan di Jalan Bangkar panjang 25 meter lebar 4 meter;
- 5) Pengecoran Badan Jalan di Jalan Syanawiah panjang 62 meter lebar 2 meter;

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.



- 6) Pengerasan Jalan di Jalan Syanawiyah panjang 200 meter lebar 4 meter;
- 7) Pengecoran Badan Jalan di Jalan Bangkar panjang 200 meter lebar 3 meter (tidak disetujui);
- 8) Pengecoran Badan Jalan di Jalan Bangkar panjang 90 meter lebar 2 meter (tidak disetujui);
2. **RT. 03 (tidak diusulkan oleh ketua RT 03) berupa :**
 - 1) Pembangunan Sumur Bor;
 - 2) Pembangunan Jalan Gang;
3. **RT. 05 berupa :**
 - 1) Renovasi TK Al-qur an;
 - 2) Rabat Beton Masjid Darul Istiqomah;
4. **RT. 06 berupa :**
 - Pembuatan Jalan Cor Beton panjang 100 meter x lebar 1,5 meter;
5. **RT. 07 berupa :**
 - 1) Pengeboran Sumur;
 - 2) Pembuatan Jalan Baru;
 - 3) Pengecoran Jalan Patakan
6. **RT. 08 berupa:**
 - 1) Pembuatan 2 Sumur Bor di Gang Baru dan di Gang Cempaka;
 - 2) Pembuatan Selokan di Gang Buntu (tidak dilaksanakan);
7. **RT. 10 berupa:**
 - 1) Pembuatan Jalan Cor Beton panjang 100 meter x lebar 2 meter;
 - 2) Pembuatan Sumur Bor;
8. **RT. 11 berupa:**
 - Pembangunan Sumur Bor (tidak disetujui);

- Bahwa sumber dana atas alokasi belanja operasional kegiatan desa yang dilaksanakan di masing-masing RT. untuk TA. 2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.537.142.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu Rupiah) yang masing-masing berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tabalong sebesar Rp. 898.006.000,- (delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ribu Rupiah) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 639.136.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu Rupiah);



- Bahwa sumber pendapatan dan alokasi belanja operasional kegiatan Desa Muara Uya untuk Tahun Anggaran 2016 disahkan melalui Peraturan Desa Muara Uya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tertanggal 8 Februari 2016 dan dirubah melalui Peraturan Desa Muara Uya Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 08 November 2016 dengan selisih anggaran sebesar Rp. 37.090.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

KOREK	URAIAN KEGIATAN	APBDES	APBDES-P	BERTAMBAH/BERKURANG Rp.
1	2	3	4	5 (4-3)
1	PENDAPATAN	1.537.142.000	1.570.229.000	37.00.000
1.2	Pendapatan Transfer	1.537.142.000	1.570.229.000	37.00.000
1.2.1	Dana Desa	639.136.000	631.870.000	(7.266.000)
1.2.2	Bagi Hasil Pajak Daerah	41.560.000	44.801.000	3.241.000
1.2.3	Bagi Hasil Retribusi Daerah	8.170.000	8.168.000	(2.000)
1.2.4	Alokasi DanaDesa	848.276.000	885.390.000	41.117.000
2	BELANJA	1.537.142.000	1.570.229.000	37.441.000
2.1	Belanja yang bersum- sumber dari dana APBD Kabupaten	898.006.000	938.359.000	44.707.000
2.1.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	454.725.000	432.925.000	(42.950.000)
2.1.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	401.281.000	449.174.000	72.907.000
2.1.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	20.000.000	20.000.000	-
2.1.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	15.500.000	33.500.000	14.750.000
2.1.5	Bidang Tak Terduga	6.500.000	2.760.000	-
2.2	Belanja Bersumber Dari Dana Desa (APBN)	639.136.000	631.870.000	(7.266.000)
2.2.1	Bidang Pembangunan Desa	579.136.000	571.870.000	(7.266.000)
2.2.2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	60.000.000	60.000.000	-

- Bahwa yang menyusun kegiatan beserta besaran anggaran kegiatan sebagaimana dalam Lampiran APBDes Desa Muara Uya Tahun Anggaran 2016 adalah Terdakwa dibantu oleh saksi YOVITASARI (Pegawai Honor pada Kantor Desa Muara Uya) beserta Aparat Desa lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menentukan besaran anggaran dalam APBDes Desa Muara Uya Tahun Anggaran 2016 tersebut tidak berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari Desa Muara Uya dengan memperhitungkan ongkos kirim atas barang/jasa yang akan diadakan, namun Terdakwa hanya mendasarkan terhadap harga perkiraan Terdakwa sendiri;
- Bahwa APBDes Desa Muara Uya TA. 2016 masuk ke Rekening Kas Desa Muara Uya dengan nomor 005.03.01.16393.8 melalui Bank Kalsel Cabang Muara Uya dengan rincian:
 - Tahap Pertama pada tanggal 17 Juli 2016 sebesar Rp. 612.686.400,- (enam ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus Rupiah);
 - Tahap Kedua pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 359.202.400,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua ribu empat ratus Rupiah);
 - Tahap Ketiga pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 558.143.200,- (lima ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus Rupiah);
- Bahwa saksi RUSMADI selaku Bendahara Desa Muara Uya telah melakukan pencairan atau pengambilan APBDes Desa Muara Uya TA. 2016 yang seluruhnya telah diserahkan kepada Terdakwa dengan nilai sebesar Rp. 1.550.143.200,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus Rupiah) sebagaimana terinci pada kuitansi berikut ini:
 - Kwitansi tertanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);
 - Kwitansi tertanggal 15 Juli 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
 - Kwitansi tertanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah);
 - Kwitansi tertanggal 2 Agustus 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
 - Kwitansi tertanggal 23 Agustus 2016 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah);
 - Kwitansi tertanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta Rupiah);

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
 - Kwitansi tertanggal 3 November 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
 - Kwitansi tertanggal 8 November 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
 - Kwitansi tertanggal 11 November 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
 - Kwitansi tertanggal 21 November 2016 sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta Rupiah);
 - Kwitansi tertanggal 5 Desember 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
 - Kwitansi tertanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
 - Kwitansi tertanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
 - Kwitansi tertanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp. 286.674.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);
 - Kwitansi tertanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 121.469.200.000,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah);
- Bahwa persyaratan pencairan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di Kabupaten Tabalong:
- Tahap I baik yang bersumber dari APBD maupun APBN yaitu:
 - Permohonan penyaluran Dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD);
 - Peraturan Desa tentang APBDes;
 - Laporan realisasi penggunaan dana tahun anggaran sebelumnya;
 - Tahap II yakni:
 - Permohonan penyaluran Dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD);
 - Peraturan Desa tentang APBDes;
 - Laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya (Tahap I);
 - Tahap III yaitu:

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan penyaluran Dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD);
- Peraturan Desa tentang APBDes;
- Laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya (Tahap II APBD dan Tahap I APBN);
- Bahwa Tim Pengelola Kegiatan Desa Muara Uya tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya;
- Bahwa yang melaksanakan sebagian besar kegiatan pada Desa Muara Uya adalah Terdakwa sebagaimana terurai berikut di bawah ini:
 - RT. 01 : Pengecoran Jalan dan Sumur Bor dikerjakan oleh Ketua RT. 01 dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa;
 - RT. 02 : Pengecoran Jalan dan Sumur Bor dikerjakan oleh Ketua RT. 02 dan Pembuatan Parit dikerjakan ALAM selaku warga di RT. 02 sedangkan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa;
 - RT. 03 : Pengecoran Jalan dan Sumur Bor dikerjakan oleh Ketua RT. 03 dan masyarakat Desa Muara Uya dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa;
 - RT. 04 : Pengecoran Jalan dikerjakan oleh Ketua RT. 04 dan masyarakat Desa Muara Uya dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa;
 - RT. 05 : Pengecoran Jalan dikerjakan oleh Ketua RT. 05 dan masyarakat Desa Muara Uya dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa;
 - RT. 06 : Pengecoran Jalan dikerjakan oleh Ketua RT. 06 dan masyarakat Desa Muara Uya dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa;
 - RT. 07: Pengecoran Jalan dan Sumur Bor dikerjakan oleh Ketua RT. 07 dan masyarakat di Desa Muara Uya dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa;
 - RT. 08 : Pemeliharaan Jalan PLN dan di Jalan Kuyut yaitu MASDI selaku Masyarakat RT. 06 dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa;
 - RT. 09 : Pengecoran Jalan dikerjakan oleh Ketua RT. 09 dan masyarakat di Desa Muara Uya dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa;

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT. 10 : Pengecoran Jalan dan Sumur Bor dikerjakan oleh Ketua RT. 04 dan masyarakat setempat dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa;
- RT. 11 : Tidak ada kegiatan;
- Pembelian alat Rebana sebanyak 2 unit (20 buah/2 set) masing-masing untuk RT. 02 dan RT. 06 yang pembeliannya dilakukan oleh saksi Drs. H. KAMARUDIN selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan tersebut Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
- Kegiatan PKK, Terdakwa juga yang menyerahkan uangnya kepada saksi Drs. H. KAMARUDIN sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah);
- Pembelian ATK, 1 (satu) Lemari kaca, 1 (satu) Printer, 2 (dua) Wireless Speaker, 1 (satu) Proyektor, 200 (dua ratus) lembar materai, 2 (dua) Flashdisk merk Sandisk, 1 (satu) Modem USB, 2 (dua) Kaca Meja, 1 (satu) layar monitor computer merk LG, yang pembeliannya dilakukan oleh LIA AGUSTINA selaku Pendamping Desa dan yang menyerahkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
- Pembelian untuk Papan Proyek dilakukan oleh saksi H. RAMLAN selaku Ketua RT. 06 dan yang menyerahkan anggaran untuk kegiatan tersebut Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah);
- Pembelian mesin Pompa Air sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dan pembuatan Papan Plang Nama BPD yang dilaksanakan oleh saksi RUSMADI;
- Pembelian 1 (satu) Mesin Galon; 1 (satu) laptop ASUS; 1 (satu) Motor Vario; Rehab Posyandu; Rehab Toko Milik Desa; Pembelian Kain Sasirangan untuk BPD sebanyak 7 (tujuh) lembar, Aparat Desa sebanyak 5 (lima) lembar, dan Ketua RT. sebanyak 11 (sebelas) lembar; 50 (lima puluh) unit kursi plastik; Rehab dan Pemeliharaan Kantor Desa; Biaya Pelatihan pembuatan Profil Desa; Biaya Pelatihan Tata Kelola Aset Desa; Pembangunan Poskamling; dan Pembelian 1 (satu) buah Kamera Digital yang dilaksanakan oleh Terdakwa;
- Pembayaran Listrik dan Gaji/Honor/Insentif dilaksanakan oleh saksi MISLI SUSANTI;

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggunaan anggaran dana desa atas kegiatan-kegiatan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah baku yakni pencairan dana dilakukan tanpa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terlebih dahulu oleh Pelaksana Kegiatan masing-masing bidang yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa;
- Bahwa kuitansi maupun nota yang merupakan tanda bukti telah diterimanya dana desa atau telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang tersebut yang kemudian dijadikan lampiran dalam Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat oleh Terdakwa sendiri nilainya tidak yang senyatanya atau yang sebenarnya melainkan telah di mark up/ditinggikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pengadaan barang inventaris dan pekerjaan tidak ada bukti fisik pekerjaannya (fiktif) sebesar Rp. 85.256.800,00 dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Uraian	Dana Tersekap Rp.	BAP/Cek Fisik		Kelebihan Rp.	Keterangan
			Vol	Jumlah Rp.		
1	2	3	4	5	6 = 3 - 5	7
1	Laptop (2 buah)	19.000.000	1	9.500.000	9.500.000	Pembelian hanya 1 buah laptop Asus
2	Brankas (1 buah)	5.000.000	-	-	5.000.000	Tidak ada pembelian
3	Papan Data Dinding (1 buah)	2.000.000	-	-	2.000.000	Tidak ada pembelian
4	Dispenser (1 buah)	2.000.000	-	-	2.000.000	Tidak ada pembelian
5	AC/ Penyejuk Udara (1 buah)	10.000.000	-	-	10.000.000	Tidak ada pembelian
6	Kursi Tamu Gandeng	4.500.000	-	-	4.500.000	Tidak ada pembelian
7	Karpet (1 buah)	3.500.000	-	-	3.500.000	Tidak ada pembelian
8	Rak (1 buah)	2.500.000	-	-	2.500.000	Tidak ada pembelian
9	Meja Kerja RT (11 buah)	8.800.000	-	-	8.800.000	Tidak ada pembelian
10	Kursi Kerja RT.	5.500.000	-	-	5.500.000	Tidak ada pembelian



	(11 buah)					
11	Rehab Langgar Nurul Iman RT 03	31.956.800	-	-	31.956.800	Pembelian kubah langgar tidak ada bantuan dari dana Desa Muara Uya TA. 2016
	JUMLAH	94.756.800			85.256.800	

- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dibuat oleh Terdakwa yang pengetikan dan penulisannya dibantu oleh saksi SUNARNO, A.Md., selaku Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kecamatan Muara Uya;
- Bahwa yang diketik dan ditulis oleh saksi SUNARNO, A.Md., berupa:
- Kuitansi pembayaran PPTK untuk kegiatan Desa Muara Uya;
 - Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya;
 - Tanda terima upah;
 - Kuitansi-kuitansi pengeluaran;
 - Nota pengeluaran/pembelanjaan;
- Bahwa besaran nominal pada dokumen tersebut, saksi SUNARNO, A.Md., menyesuaikan dengan data yang diberikan atau ditulis oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor LHA: R-04/INSP-PKKN/700/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah/Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016 terurai sebagai berikut:

No.	Uraian	Kerugian Daerah/ Negara Rp.
1.	Selisih pengakuan penyerapan dana desa	587.231.025,06
a.	Pengakuan belanja pada laporan realisasi dana desa tidak sesuai dengan bukti dukung pengeluaran	4.789.587,00
1)	Biaya listrik kantor desa	39.587,00
2)	Pembelian layar monitor	225.000,00
3)	Rehab gedung pertemuan posyandu	4.525.000,00
b.	Realisasi belanja yang tidak didukung bukti pengeluaran belanja	35.963.750,00
1)	Biaya perjalanan dinas	10.837.500,00



2)	Penyusunan APBDes TA. 2017	2.500.000,00
3)	Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	20.000.000,00
4)	Pelatihan tata kelola aset desa	1.126.250,00
5)	Pelatihan profil desa	1.500.000,00
c.	Realisasi pengeluaran ganda pembuatan parkir kendaraan	25.000.000,00
d.	Pengadaan barang inventaris dan pekerjaan yang tidak ada bukti fisik pekerjaannya (fiktif)	85.256.800,00
e.	Kerugian Daerah/Negara atas kelebihan realisasi pekerjaan	436.220.888,06
2.	Masih terdapat pajak yang disetorkan atas pembelian barang/jasa	40.131.798,18
	Jumlah Kerugian Daerah/Negara	627.362.823,24

- Bahwa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Uya Tahun Anggaran 2016, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya sebesar Rp. 627.362.823,24 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga Rupiah dua puluh empat Sen);

Menimbang, bahwa dikarenakan oleh fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana korupsi, dengan susunan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut :

Primair :

Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana oleh ketentuan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidaire :

Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana oleh ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair, yakni terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana oleh ketentuan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan mempertimbangkan unsure-unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur perbuatan terdakwa dilakukannya secara melawan hukum;
3. Unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa bertujuan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur, perbuatan terdakwa tersebut karenanya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan Dakwaan Primair tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama mulai dengan mempertimbangkan "unsur setiap orang" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai sebagai berikut

- Bahwa, yang dimaksud "setiap orang" sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;
- Bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat ialah siapa saja artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri, dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;
- Bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud di atas, bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1)

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri;

- Bahwa pengertian setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 unsurnya sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;
- Bahwa adapun yang membedakan unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan, yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan. Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan;
- Bahwa hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan sebagai Pegawai Negeri. Akan tetapi, apakah yang dimaksud jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan publik yang ada pada kualitas Pegawai Negeri saja? Tidak ada keterangan dalam undang-undang. Oleh karena itu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapat diartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum Privat, karena jabatan atau kedudukan itu, dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya;
- Bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa **H. KASRANI Als H. IKAS Bin H. KADERI (Alm)** selaku Kepala Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/521/2014 tanggal 10 Desember 2014 sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Susunan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2016 pada Desa Muara Uya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Muara Uya Nomor 04 Tahun 2016 dan Nomor 05 Tahun 2016 tertanggal 08 Februari 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2016, maka apakah pada diri Terdakwa H. KASRANI Als H. IKAS Bin H. KADERI (Alm) dapat dikualifisir sebagai setiap orang sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 atau termasuk dalam kualifikasi setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, maka persoalan hukumnya tergantung kepada apakah pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi menurut dakwaan Penuntut Umum telah melihat pada diri Terdakwa sebagai yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;
- Bahwa Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa di depan persidangan ini yaitu Terdakwa H. KASRANI Als H. IKAS Bin H. KADERI (Alm) selaku Kepala Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong berdasarkan Surat Keputusan tersebut di atas sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa oleh karena status personalitas Terdakwa selaku Kepala Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, maka apabila status personalitas Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut di atas, maka status Terdakwa selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah mempunyai kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya;

Majelis Hakim tersebut berpendapat :

- Bahwa status personalitas Terdakwa H. KASRANI Als H. IKAS Bin H. KADERI (Alm) tersebut mempunyai sifat/karakteristik khusus sebagai

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.



orang perseorangan sebagaimana dalam pengertian “unsur setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **bukan** sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa oleh karena “unsur setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi atas diri Terdakwa H. KASRANI Als H. IKAS Bin H. KADERI (Alm), maka “unsur setiap orang” yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa H. KASRANI Als H. IKAS Bin H. KADERI (Alm) dan oleh karenanya terhadap dakwaan Primair tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Bahwa dengan tidak terbuktinya “unsur setiap orang” yang ada dalam Dakwaan Primair, yakni melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama melanjutkan membuktikan Dakwaan Subsidair yakni terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana oleh ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Unsur perbuatan terdakwa tersebut karenanya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan seluruh unsur Dakwaan Subsidair, dan berpendapat bahwa seluruh unsur ketentuan yang didakwakan dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, karena itu Majelis Hakim tersebut menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, dan perbuatan Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor LHA: R-04/INSP-PKKN/700/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan kerugian Keuangan Daerah/Negara Atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016, telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 627.362.823,24 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga Rupiah dua puluh empat Sen), keuntungan mana tidak lain adalah kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, dari Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum tidak ditemukan argument baik factual maupun yuridis yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan sebagaimana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan, dan di persidangan tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa **tetap** dinyatakan bersalah dan karena itu dipidana serta dikenakan tindakan-tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi dan ahli di bawah sumpah, surat-surat bukti serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, **38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm**, Kamis tanggal 28 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menelaah seluruh pertimbangan hukum putusan yang dimintakan banding, dan menghubungkannya satu sama lain dengan Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum, Memori Banding Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:



**A. Pendapat Majelis Hakim Banding Terhadap Pertimbangan Hukum
Putusan Yang Dimintakan Banding :**

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menetapkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar, yakni melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana oleh ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pernyataan dan penetapan tersebut benar dan adil, karena didasarkan pada seluruh pertimbangan hukum yang bersumber dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan; karena itu pula pertimbangan tersebut dipertahankan dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menetapkan bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 627.362.823,24 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga Rupiah dua puluh empat Sen), Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa penetapan tersebut sudah benar dan valid, karena didasarkan pada pertimbangan yang bersumber dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan; jumlah tersebutpun sangat dipercaya kebenarannya, karena jumlah tersebut adalah hasil perhitungan yang dilakukan oleh ahli/lembaga yang berwenang berdasarkan data konkrit perbuatan Terdakwa sebagaimana yang dimaksudkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor LHA: R-04/INSP-PKKN/700/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah/Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016, karena itu pertimbangan tersebut dipertahankan dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding ;

**B. Pendapat Majelis Hakim Banding Terhadap Memori Banding/Kontra
Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum dan Penuntut
Umum :**

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding Terdakwa yang menyatakan keberatan terhadap kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab hukum Terdakwa, karena alasan :

- Bahwa, selama proses persidangan, terungkap, Terdakwa hanya terbukti menggunakan uang dari Anggaran Dana Desa pada Desa Muara Uya yang terdakwa gunakan kurang lebih Rp. 100.000.000,-

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.



(seratus juta rupiah), bukan sejumlah Rp. 627.362.823,24 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga Rupiah dua puluh empat Sen), dan secara significant tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi kaya;

- Bahwa, kerugian Negara sebesar 627.362.823,24 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga Rupiah dua puluh empat Sen), tidak sepatutnya dibebankan kepada Terdakwa, karena menurut :
 - Surat Keputusan Kepala Desa Muara Uya Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 08 Februari 2016 tentang Susunan Keanggotaan dan Besarnya Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Tahun Anggaran 2016, jis :
 - Surat Keputusan Kepala Desa Muara Uya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penunjukkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2016 tanggal 08 Februari 2016, susunan keanggotaan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada Desa Muara Uya Tahun 2016, dan
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;Terdakwa tidak bekerja sendiri, akan tetapi dilakukan oleh sebuah Tim;

tidak diterima dan ditolak; karena alasan keberatan tersebut, secara hokum dan factual tidak dapat meniadakan fakta perbuatan Terdakwa yang lebih valid yang terungkap di persidangan, yang kemudian dijadikan pertimbangan, **sebagaimana dikemukakan dalam A. Pendapat Majelis Hakim Banding Terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Yang Dimintakan Banding :**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan hal-hal selebihnya sebagaimana dikemukakan baik oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam Memori Banding dan Kontra Memori Bandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Terdakwa yang dikemukakan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Bandingnya, agar dipertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa, yakni :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah uzur dan dalam kondisi sering sakit-sakitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan, dan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak yang masih sekolah/kuliah;

apabila Terdakwa dipidana, karena ditetapkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan, Majelis Hakim Banding berpendapat dan menyatakan, Majelis Hakim akan selalu mempertimbangkan hal apa saja untuk Terdakwa sebelum menjatuhkan pidananya, demi penetapan pidana bagi Terdakwa secara berkeadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding bertanggal 21 Pebruari 2018 (**maksudnya 2019**) dan Kontra Memori Banding bertanggal 25 Maret 2019 dari Penuntut Umum yang berisi pernyataan sependapat dengan pertimbangan dan penetapan putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan "tindak pidana Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pernyataan tersebut merupakan hak Jaksa Penuntut Umum untuk berpendapat demikian

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya bertanggal 21 Pebruari 2018 (**maksudnya 2019**), yang menyatakan: bahwa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan** terlalu ringan dan tidak adil, karena belum sepadan dengan akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu Negara menderita kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 627.362.823,24 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga koma dua puluh empat rupiah)**, maupun pernyataan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya, berkenaan dengan pidana yang dijatuhkan tersebut atas Terdakwa sudah adil, Majelis Hakim Banding berpendapat : berapapun lama pidana penjara yang dijatuhkan atas Terdakwa, hal tersebut adalah tindakan hukum yang dengannya diharapkan Terdakwa menjadi insyaf akan perbuatannya, dan menjadi pelajaran bagi masyarakat, bahwa siapapun berbuat salah dan terbukti pasti akan dipidana (dihukum);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan berapa lama pidana penjara yang harus dijatuhkan atas Terdakwa, Majelis Hakim Banding akan memberikan pertimbangan sendiri di bagian lain, setelah Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya, bertanggal 25 Maret 2019 yang menyatakan : bahwa

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 627.362.823,24 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga koma dua puluh empat rupiah), Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa hal tersebut dapat memperkuat keyakinan Majelis Hakim tentang kebenaran alasan perhitungan jumlah kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa :

- Tidak menemukan ada alasan yang dapat melemahkan pertimbangan dan penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair; dan
- Hingga saat dilakukannya pemeriksaan perkara a quo di tingkat banding, Majelis Hakim Banding juga tidak menemukan ada alasan pembeda dan ataupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

karenanya maka Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa : Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, dan perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 627.362.823,24 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga koma dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah, sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa dipidana dan dikenakan tindakan-tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pidana yang akan dijatuhkan atas Terdakwa, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya berikut;

- Karena, hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang kemudian dipertahankan dalam pemeriksaan di tingkat banding, dan
- Karena, dengan penekanan pada hal-hal yang dapat meringankan sebagaimana dikemukakan oleh Terdakwa/Tim Penasihat Hukum dalam Memori Banding dan Kontra Memori Bandingnya, yakni :
 1. Terdakwa belum pernah dihukum;
 2. Terdakwa sudah uzur dan dalam kondisi sering sakit-sakitan;

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.



3. Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan, dan;

4. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak yang masih sekolah/kuliah; dan juga;

- Karena, ada fakta yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa, terkondisikan oleh tidak bekerjanya Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2016 pada Desa Muara Uya, sebagaimana Pelaksana tersebut seharusnya bekerja, sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Muara Uya Nomor 04 Tahun 2016 dan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2016 tanggal 08 Februari 2016;

maka Majelis Hakim Banding menjatuhkan pidana atas Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang karena pertimbangan tersebut menghukum Terdakwa dengan hukuman membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 627.362.823,24 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga koma dua puluh empat rupiah) sebagai akibat perbuatannya, Majelis Hakim Banding berpendapat dan menyatakan bahwa pertimbangan tersebut sudah benar dan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; karena itu pertimbangan tersebut dipertahankan dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan lainnya terhadap mana baik Terdakwa maupun Penuntut tidak mengajukan pendapat/keberatan, Majelis Hakim Banding menyatakan pertimbangan-pertimbangan tersebut dipertahankan dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding menyatakan :

- **Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm, Kamis tanggal 28 Pebruari 2019, yang dimintakan banding tersebut dikuatkan dengan**

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.



perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan, dan karena tidak ditemukan alasan untuk membebaskannya dari tahanan, maka Terdakwa tetap diperintahkan ditahan;

Menimbang, bahwa masa pidana Terdakwa, dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa biaya pemeriksaan perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm, Kamis tanggal 28 Pebruari 2019, yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan amar putusan selanjutnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **H. KASRANI Als H. IKAS Bin H. KADERI (Alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa **H. KASRANI Als H. IKAS Bin H. KADERI (Alm)**, dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **H. KASRANI Als H. IKAS Bin H. KADERI (Alm)** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 627.362.823,24 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga Rupiah dua puluh empat Sen) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila **Terpidana** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Eksemplar asli Buku Panduan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Bupati Tabalong Nomor 99 Tahun 2015;
 2. 1 (satu) Eksemplar asli Buku Panduan Pengelolaan Keuangan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tabalong Tahun 2015;
 3. 1 (satu) Bundel asli SP2D Nomor: 09085/SP2D/2016 tanggal 19 Desember 2016 senilai Rp . 558.143.200,- Keperluan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD & Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa - ADD & Desa Adat dari APBN, tahap III APBD & Tahap II APBN Desa Muara Uya;
 4. 1 (satu) Bundel fotocopy SP2D Nomor: 02539/SP2D/2016 tanggal 17 Juni 2016 senilai Rp. 612.383.400,- Keperluan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, bantuan

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan kepada Pemerintah Desa Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD & Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa - ADD & Desa Adat dari APBN, Tahap I Desa Muara Uya;

5. 1 (satu) Bundel asli SP2D Nomor: 06395/SP2D/2016 tanggal 28 Oktober 2016 senilai Rp. 359.202.400,- Keperluan untuk Belanja Bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Desa Muara Uya untuk Tahap II (Dua) TA. 2016;
 6. 1 (satu) bundel fotocopy SP2D Nomor : 00484/SP2D/2016 tanggal 14 Maret 2016 senilai Rp. 3.283.500.000,- untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa – Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD untuk penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa (PT-APD) ub Januari s/d Februari 2016 beserta tanda terima Tanggal 14 Maret 2016 Ke Rek. Desa Muara Uya untuk bantuan Keuangan Penambahan Penghasilan/Kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa sebesar Rp. 27.000.000,-;
 7. 1 (satu) bundel fotocopy SP2D Nomor: 00879/SP2D/2016 tanggal 04 April 2016 senilai Rp. 1.641.750.000,00 untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa – Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD (PT-APD Ub. Maret 2016) beserta tanda terima Tanggal 04 April 2016 Ke Rek. Desa Muara Uya untuk bantuan Keuangan Penambahan Penghasilan/Kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa sebesar Rp. 13.500.000,-;
- Dikembalikan kepada saksi SAIFUL IKHWAN, S.IP, M.SI;**
8. 1 (satu) Lembar Kwitansi asli untuk pembelian Jinamo air tanggal 14 Nopember 2016 senilai Rp. 475.000,- Toko BERKAH ABADI MUARA UYA;
 9. 1 (satu) Lembar Kwitansi asli untuk pembelian 3 batang pipa tanggal 15 Nopember 2016 senilai Rp. 195.000,- Toko BERKAH ABADI MUARA UYA;
 - 10.1 (satu) Lembar Kwitansi asli tanggal 14 Nopember 2016 senilai Rp. 1.535.000,- Toko BERKAH ABADI MUARA UYA;

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 17 Nopember 2016 terima dari JAMIANSYAH untuk pembayaran Pembuatan Sumur Bor senilai Rp. 2.500.000,-;

Dikembalikan kepada saksi JAMIANSYAH;

12.1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembelian 1 buah tong merk ASIA 1200 liter tertanggal 26 Juli 2016 senilai Rp. 1.250.000,- Toko AUNIA MUARA UYA tanggal 26 Juli 2016 senilai Rp.1.250.000,- Toko AUNIA MUARA UYA;

13.1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembelian 1 (satu) buah mesin dinamo merk Panasonic 200 w, 5 (lima) batang Pipa uk ½, 2 (dua) buah stop kran, 1 (satu) buah lem pipa, tanggal 27 Juli 2016 senilai Rp. 703.000,- Toko BERKAH ABADI;

14.1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembelian 10 (sepuluh) potong tongkat kayu ulin uk 2 m dan 4 (empat) keping papan ulin senilai Rp. 490.000,- tanggal 28 Juli 2016;

15.1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran upah pembuatan Sumur Bor kepada Sdr SYAMSI tanggal 28 Juli 2016 sebesar Rp. 2.500.000,-;

Dikembalikan kepada saksi RISHAN Bin IBRAHIM (Alm);

16.1 (satu) Lembar Kwitansi asli beserta Slip setoran asli tanggal 23 Mei 2018 dibayar oleh BADARUDDIN dan telah diterima oleh Drs. H. KAMARUDDIN untuk pembayaran Pengembalian Uang Kelebihan Harga Alat Habsy dan Wireless RT. 06 senilai Rp. 437.000,- beserta Berita Acara Pengembalian Uang Kelebihan Harga RT. 06;

17.1 (satu) Lembar Kwitansi asli beserta Slip setoran asli tanggal 23 Mei 2018 dibayar oleh BADARUDDIN dan telah diterima oleh Drs. H. KAMARUDDIN untuk pembayaran Pengembalian Uang Kelebihan Harga Alat Habsy dan Wireless RT. 02 senilai Rp. 437.000,- beserta Berita Acara Pengembalian Uang Kelebihan Harga RT. 02;

18.1 (satu) Lembar Kwitansi asli beserta Slip setoran asli tanggal 13 Juli 2018 untuk pembayaran Pengembalian Uang Kelebihan Harga Alat Habsy RT. 02 senilai Rp. 1.480.000,- beserta Berita Acara Pengembalian Uang Kelebihan Harga Alat Habsy RT. 02;

19. 1 (satu) Lembar Kwitansi asli beserta Slip setoran asli tanggal 13 Juli 2018 untuk pembayaran Pengembalian Uang Kelebihan

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harga Alat Habsy dan wirelles RT. 06 senilai Rp. 2.430.000,
beserta Berita Acara Pengembalian;

Dikembalikan kepada saksi KAMARUDIN;

20.1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI
(Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus
juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 tanggal
17 Juni 2016;

21.1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI
(Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 100.000.000,-
(seratus juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016
Tanggal 15 Juli 2016;

22.1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI
(Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh
puluh juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016
Tanggal 25 Juli 2016;

23.1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI
(Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016
Tanggal 02 Agustus 2016;

24.1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI
(Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam
puluh juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016
Tanggal 23 Agustus 2016;

25.1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI
(Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga
puluh tiga juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun
2016 Tanggal 29 September 2016;

26.1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI
(Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 100.000.000,-
(seratus juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016
(Tahap II) Tanggal 29 Oktober 2016;

27.1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI
(Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 100.000.000,-
(seratus juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016
(Tahap II) Tanggal 03 Nopember 2016;

28.1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI
(Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap II) Tanggal 11 Nopember 2016;

29.1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap II) Tanggal 08 Nopember 2016;

30.1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap II) Tanggal 21 Nopember 2016;

31.1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap II) Tanggal 05 Desember 2016;

32.1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap III) Tanggal 19 Desember 2016;

33.1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap III) Tanggal 28 Desember 2016;

34.1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 286.674.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap III) tanggal 29 Desember 2016;

35.1 (satu) Lembar Kwitansi asli Telah terima dari RUSMADI (Bendahara Desa Muara Uya) sejumlah Rp. 121.469.200,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah) untuk Pembayaran Dana Desa Tahun 2016 (Tahap III) tanggal 30 Desember 2016;

36.2 (dua) buku tabungan asli Simpda Bank Kalsel No. Rek: 005.03.01.16393.8;

Dikembalikan kepada saksi RUSMADI;

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37.1 (satu) Lembar fotocopy Slip setoran tanggal 06 Desember 2017 dibayar oleh BADARUDDIN untuk pembayaran biaya listrik sebesar Rp. 39.500,- (tiga puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
- 38.1 (satu) Lembar fotocopy Slip setoran tanggal 13 Nopember 2017 dibayar oleh BADARUDDIN untuk pembayaran - sebesar Rp. 3.825.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
- 39.2 (dua) lembar Berita Acara Pengembalian Uang PTPKD Desa Muara Uya;
- 40.1 (satu) lembar Surat Pernyataan H. KASRANI, A.Ma.Pd., Kepala Desa Muara Uya menanggapi temuan yang ke 1 (satu), bahwa bersedia bertanggung jawab atas semua pengelolaan yang diterima dari Bendahara, tanpa melalui surat permintaan pembayaran oleh Kepala Desa;
- 41.1 (satu) lembar Surat Pernyataan H. KASRANI, A.Ma.Pd., Kepala Desa Muara Uya menanggapi temuan yang ke 5 (lima), membenarkan bahwa pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh Kepala Desa tanpa memfungsikan TPK;
- 42.1 (satu) lembar Surat Pernyataan H. KASRANI, A.Ma.Pd., Kepala Desa Muara Uya menanggapi temuan yang ke 6 (enam), bersedia melakukan prosedur pengadaan barang sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 43.1 (satu) lembar Surat Pernyataan H. KASRANI, A.Ma.Pd., Kepala Desa Muara Uya menanggapi temuan yang ke-12 (dua belas), setuju dengan perhitungan Tim Pelaksana, bersedia membayar dengan cara angsuran, dipertanggung jawabkan maksimal 60 hari setelah LPH diterbitkan;

Dikembalikan kepada saksi IRPANSYAH;

- 44.1 (satu) bundel Dokumen Pencairan dari BPMDES;
- 45.1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap I Tahun Anggaran 2016 Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- 46.1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap II Tahun Anggaran 2016 Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- 47.1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap III Tahun Anggaran 2016 Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.1 (satu) bundel Dokumen Perlengkapan Tahap Perencanaan Tahun Anggaran 2016;

49.1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Muara Uya Nomor: 02/KD-MU/IV/2009 Tanggal 01 April 2009 tentang Pengangkatan Sdr. H. MUSLIHAT sebagai Ketua RT. 01 Jamil Bangkar Raya Desa Muara Uya, Nomor: 10/KD-MU/IV/2009 Tanggal 01 April 2009 tentang Pengangkatan Sdr. M. JAINI sebagai Ketua RT. 02 Marinjim Desa Muara Uya, Nomor: 06/KD-MU/IV/2009 Tanggal 01 April 2009 tentang Pengangkatan Sdr. ANWAR HADI sebagai Ketua RT. 03 Simpang Empat Desa Muara Uya, Nomor: 01/KD-MU/IV/2016 Tanggal 24 Mei 2016 tentang Pengangkatan Sdr. RUSLANI sebagai Ketua RT. 04 Desa Muara Uya, Nomor: 06/KD-MU/IV/2009 Tanggal 01 April 2009 tentang Pengangkatan Sdr. RAMLAN sebagai Ketua RT. 06 Pulau Ku'u Desa Muara Uya, Nomor: 03/KD-MU/09/2010 Tanggal 01 September 2010 tentang Pengangkatan Sdr. ARLIANSYAH sebagai Ketua RT. 07 Desa Muara Uya, Nomor: 11/KD-MU/140/04/2015 Tanggal 01 April 2015 tentang Pengangkatan Sdr. JAMIANSYAH sebagai Ketua RT. 08 Desa Muara Uya, Nomor: 05/KD-MU/IV/2009 Tanggal 01 April 2009 tentang Pengangkatan Sdr. TAURANSYAH sebagai Ketua RT. 09 Desa Muara Uya, Nomor: 08/KD-MU/IV/2009 Tanggal 01 April 2009 tentang Pengangkatan Sdr. RISHAN sebagai Ketua RT. 10 Desa Muara Uya;

50.1 (satu) Surat Keputusan Bupati (SK) Nomor: 188.45/301/2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Wilayah Kec. Muara Uya Kab. Tabalong;

51.1 (satu) surat Petikan Keputusan Bupati Tabalong Nomor: 188.45/521/2014 tanggal 10 Desember 2014;

52.1 (satu) Surat Keputusan Kepala Desa Muara Uya Nomor: 10 Tahun 2014 tentang Penetapan/penunjukkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Muara Uya Kecamatan Muaya Uya Periode 2014 - 2019;

53.1 (satu) Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor: 188.45/301/2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Pemberhentian

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Wilayah Kecamatan Muara Uya Kab. Tabalong;

54.1 (satu) Surat Keputusan Kepada Desa Muara Uya Nomor: 06 Tahun 2016 08 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada saksi MISLI SUSANTI;

9. Membebaskan biaya pemeriksaan perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 7.500,--(tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2019, oleh kami Permadi Widhiyatno, SH. M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Maman Mohamad Ambari, SH.MH. Hakim Tinggi dan H. Abdurrahman Hasan, SH.Mpd, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 15 April 2019, Nomor : 6/PID.SUS-TPK/2019/PT.BJM., tentang Penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal itu juga, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Yulianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

Permadi Widhiyatno, SH.M.Hum

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Maman Mohamad Ambari, SH.MH.

H. Abdurrahman Hasan, SH.Mpd

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM.



Panitera Pengganti,
ttd

Yulianah, SH